

**PRAKTIK PERJODOHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
DI DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)  
Fakultas Syariah



Oleh:

**DENIDA MUZDHALIFA**

**NIM: 2108201038**

**UINSSC**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

**1446 H / 2024 M**

## ABSTRAK

**DENIDA MUZDHLAIFA, NIM:2108201038, “PRAKTIK PERJODOHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, 2024.**

*Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian suci yang bukan hanya antara suami dan istri, tetapi juga dengan Allah SWT, sehingga memerlukan kesungguhan dalam menjalankannya. Tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih, dengan suami dan istri saling berbagi tanggung jawab secara adil dan setara, sesuai ajaran Al-Qur'an dan hukum yang berlaku. Di Desa Cimanuk Kabupaten Tasikmalaya, perjodohan oleh orang tua untuk menjaga reputasi sosial anak perempuan masih dipraktikkan, dengan harapan bahwa cinta dan keharmonisan akan tumbuh seiring waktu. Namun, prinsip Islam menekankan pentingnya persetujuan anak, karena kesiapan emosional dan mental diperlukan demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.*

*Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik perjodohan di Desa Cimanuk kabupaten Tasikmalaya, kemudian untuk mengetahui dampak perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kabupaten Tasikmalaya, dan untuk mengetahui praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan.*

*Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kabupaten Tasikmalaya, merupakan tradisi yang masih bertahan meski mengalami penurunan seiring perubahan zaman dan pandangan masyarakat. Dalam tradisi ini, keluarga, terutama orang tua, memiliki peran utama dalam memilih pasangan untuk anak mereka, bertujuan memperkuat ikatan keluarga dan mengurangi kekhawatiran atas status lajang, terutama bagi anak perempuan. Dampak dari praktik perjodohan ini dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya meliputi restu orang tua, kepuasan batin anak dalam berbakti, dan menghindari zina. Namun, dampak negatif mencakup kurangnya keterbukaan antar pasangan, perasaan bersalah orang tua, serta minimnya waktu untuk saling mengenal, yang dapat menimbulkan masalah rumah tangga dan perceraian. Meski begitu, praktik ini tetap sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang, asalkan kedua pihak yang dijodohkan menyetujui. Hukum Islam mengharuskan adanya persetujuan dari anak, meski hak ijab memungkinkan wali memaksa anak untuk menikah.*

**Kata Kunci:** *Perjodohan, Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Islam.*

## ABSTRACT

**DENIDA MZUDHALIFA, NIM: 2108201038, "THE PRACTICE OF MATCHMAKING AND HOUSEHOLD HARMONY IN CIMANUK VILLAGE, CIKALONG DISTRICT: AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE", 2024.**

*Marriage in Islam is a sacred covenant not only between husband and wife but also with Allah SWT, which requires sincerity in its implementation. The purpose of marriage is to form a harmonious and loving family, where both husband and wife share responsibilities fairly and equally, in accordance with the teachings of the Qur'an and applicable laws. In Cimanuk Village, parental matchmaking to protect the social reputation of daughters is still practiced, with the hope that love and harmony will grow over time. However, Islamic principles emphasize the importance of the child's consent, as emotional and mental readiness is necessary to create a sakinah, mawaddah, warahmah household.*

*The purpose of this research is to understand how matchmaking practices in Cimanuk Village, Tasikmalaya Regency, then to determine the impact of matchmaking on household harmony in Cimanuk Village, Tasikmalaya Regency, and to understand matchmaking practices in Cimanuk Village, Tasikmalaya Regency from the perspective of Islamic law. This research was conducted using a qualitative method with a case study approach and field research type.*

*The results of this study conclude that the matchmaking practice in Cimanuk Village, Tasikmalaya Regency, is an old tradition that still exists, although it has declined due to the development of time and changing societal views. In this practice, parents or families play an important role in choosing a partner for their children, aiming to strengthen family ties and alleviate concerns about the single status, especially for daughters. The impacts of this practice can be both positive and negative. Positive impacts include parental blessing, the child's inner satisfaction in serving the parents, and avoidance of zina (fornication). Negative impacts include a lack of openness between partners, feelings of guilt among parents, and limited time to understand each other, which can lead to marital problems and divorce. Nevertheless, this matchmaking practice is still considered valid in Islamic law and legislation as long as both parties involved consent. In Islamic law, matchmaking requires the consent of the child being matched, although the ijbar right allows the guardian to force the child into marriage.*

**Keywords:** Matchmaking, Household Harmony, Islamic Law.

## الملخص

دنيذا مزوداليفا، الرقم الجامعي: 2108201038، "ممارسات الخطوبة وانسجام الأسرة في قرية سيمانوك، منطقة سيكالونغ: منظور القانون الإسلامي"، ٢٠٢٤

الزواج في الإسلام هو اتفاق مقدس ليس فقط بين الزوج والزوجة، بل أيضاً مع الله سبحانه وتعالى، مما يتطلب الجدية في تنفيذه. هدف الزواج هو تكوين أسرة متناغمة ومليئة بالحب، حيث يتشارك الزوج والزوجة المسؤوليات بشكل عادل ومتساوٍ، وفقاً لتعاليم القرآن الكريم والقوانين السارية. في قرية سيمانوك، لا يزال الآباء يمارسون تزويج بناتهم للحفاظ على السمعة الاجتماعية، على أمل أن تنمو الحب والوئام مع مرور الوقت. ومع ذلك، تؤكد مبادئ الإسلام على أهمية موافقة الطفل، لأن الاستعداد العاطفي والعقلي ضروريان من أجل خلق أسرة سكيينة، مودة، ورحمة

هدف هذا البحث هو معرفة كيفية ممارسة التوفيق بين الزوجين في قرية سيمانوك، منطقة سيكالونغ محافظة تاسيكمالايا، ثم لمعرفة تأثير التوفيق بين الزوجين على تناغم الأسرة في قرية سيمانوك، منطقة سيكالونغ، محافظة تاسيكمالايا، ولمعرفة ممارسة التوفيق بين الزوجين في قرية سيمانوك، منطقة سيكالونغ، محافظة تاسيكمالايا من منظور القانون الإسلامي. تم إجراء هذا البحث باستخدام منهج نوعي يعتمد على دراسة الحالة ونوع البحث الميداني

تخلص هذه الدراسة إلى أن ممارسة الزواج التقليدي في قرية سيمانوك، منطقة سيكالونغ، محافظة تاسيكمالايا، لا تزال تقليداً مستمراً رغم تراجعها مع تغير الزمن ووجهات نظر المجتمع. في هذا التقليد، تلعب الأسرة، وخاصة الوالدين، دوراً رئيسياً في اختيار الشريك لأبنائهم، بهدف تعزيز الروابط الأسرية وتقليل القلق بشأن حالة العزوبية، خاصة بالنسبة للفتيات. تأثير هذه الممارسة للزواج التقليدي يمكن أن يكون إيجابياً أو سلبياً. التأثيرات الإيجابية تشمل مباركة الوالدين، ورضا الأبناء في بر الوالدين، وتجنب الزنا. ومع ذلك، التأثيرات السلبية تشمل نقص الانفتاح بين الزوجين، شعور الوالدين بالذنب، وقلة الوقت للتعرف على بعضهم البعض مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أسرية وطلاق. ومع ذلك، تظل هذه الممارسة مشروعة وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين، طالما أن الطرفين اللذين تم تزويجهما يوافقان. يتطلب القانون الإسلامي موافقة الطفل، على الرغم من أن حق الإكراه يسمح للولي بإجبار الطفل على الزواج

الكلمات المفتاحية: الزواج التقليدي، تناغم الحياة الأسرية، الشريعة الإسلامية

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PRAKTIK PERJODOHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
DI DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)  
Fakultas Syariah


Oleh:

**Denida Muzdhalifa**


NIM: 2108201038

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I,

  
**Dr. H. Edy Setvawan, Lc., M.A**  
NIP. 197104052005011003

Dosen Pembimbing II,

  
**H. Nursvamsudin, M.A**  
NIP. 19710816200312 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



iv

  
**H. Asep Saepullah, S. Ag., M.H.I**  
NIP. 197209152000031001

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon


*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Denida Muzdhalifa, NIM: 2108201038** dengan judul "**PRAKTIK PERJODOHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.


*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I,

  
Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A  
NIP. 197704052005011003

Dosen Pembimbing II,

  
H. Nursyamsudin, M.A  
NIP. 19710816200312 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

  
  
H. Asep Sapullah, S.Ag., M.H.I  
NIP. 197209152000031001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PRAKTIK PERJODOHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”, oleh **Denida Muzdhalifa, NIM: 2108201038**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 17 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah




Ketua Sidang,

H. Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I  
NIP. 197209152000031001


Penguji I

  
Afri Muamar, M.H.I  
NIP. 198512192015031007

Sekretaris Sidang,

  
H. Nursyamsudin, M.A  
NIP. 19710816200312002

Penguji II

  
Jefik Zulfikar Hafizd, M.H  
NIP. 199207252019031012

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Denida Muzdhalifa

NIM : 2108201038

Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 27 Agustus 2003

Alamat : Kp. Sukamenak Rt.003/Rw.001 Desa Cimanuk

Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PRAKTIK PERJODOHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA**"

ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 10 November 2024

Sa



Denida Muzdhalifa

NIM. 2108201038



## KATA PERSEMBAHAN

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta, hal yang membanggakan mempunyai orang tua yang selalu mendukung anaknya dalam mewujudkan impiannya, untuk bapak H. Ahmad Mutaqin, S.H yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis sampai saat ini, memberi dukungan yang tiada henti, juga doa dan kasih sayangnya yang tak pernah putus sehingga membuat penulis lebih percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini dan kehidupan yang penuh tantangan ini. Terimakasih bapak.

Untuk mama peneliti, Hj. Salimatul Musyaropah. Perempuan hebat yang telah menjadi sosok mama penulis, yang melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberikan doa dan kasih sayang yang tak pernah putus, baik untuk penulis maupun kakak penulis. Yang selalu mendukung dengan sepenuh hati, apapun keputusan yang penulis ambil untuk kehidupannya. Memberikan doa kepada penulis sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan hal apa pun yang sudah penulis lalui. Terimakasih mama.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya Denida Muzdhalifa, biasa dipanggil deden. lahir di Tasikmalaya Rabu 27 Agustus 2003. Penulis merupakan anak ke-dua Bapak H. Ahmad Mutaqin, S.H dan ibu Hj. Salimatul Musyaropah, dengan dua bersaudara yaitu satu-satunya kakak tercinta Ai Afipah Luthfia, S.Pd.

Adapun riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2009-2015 : MIN 6 Tasikmalaya
2. Tahun 20015-2018 : SMP Islam Terpadu Cibenda
3. Tahun 2018-2021 : MA Athoriyyah Cikatomas

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **"PRAKTIK PERJODOHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Edy Setyawan,Lc., M.A dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A.

Adapun riwayat pendidikan non-formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. 2009-2015 : DTA Al-Falah
2. 2015-2018 : Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Pangandaran
3. 2018-2021 : Pondok Pesantren Athoriyyah Cikatomas

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul **“PRAKTIK PERJODOHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari upaya penulis dalam memahami serta menganalisis fenomena sosial terkait praktik perjodohan dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

Penyusun karya ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Cirebon sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, tenaga, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam setiap tahap penelitian ini. Dukungan, arahan, motivasi, dan ilmu yang bapa berikan menjadi inspirasi bagi saya untuk menyelesaikan tugas skripsi ini dengan sebaik mungkin.
3. Bapak H. Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin M.A, selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga sekaligus Dosen Pembimbing II yang senantiasa mendampingi, membimbing dan memberkan masukan serta dukungan, arahan, motivasi, dan ilmu yang bapa berikan menjadi inspirasi bagi saya untuk menyelesaikan tugas skripsi ini dengan sebaik mungkin.
5. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dalam

memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.


6. Pihak Desa Cimanuk, kepada kepala desa dan perangkat lainnya, serta kepada para informan yang rela berkenan meluangkan waktunya dan berbagi informasi serta pengalaman mereka yang sangat berharga bagi penelitian ini.
7. Kaka saya tercinta Ai-Afipah Luthfia S.Pd yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan doa terbaik mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, M.A.A.AlFatih, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, sudah berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun pengorbanan lainnya. Terimakasih juga sudah mendampingi dalam segala hal, menemani, mendukung, ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk tidak menyerah.
9. Teruntuk diriku sendiri Denida Muzdhalifa. Terimakasih sudah menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Yang mampu mewujudkan dirinya untuk mendapatkan gelar S.H ini. Terimakasih sudah berjuang untuk semua ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang membara.

Tiada lain yang bisa penulis sampaikan selain rasa terimakasih yang mendalam serta doa terbaik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT. memberikan balasan kepada seluruh pihak.

Cirebon, 10 November 2024

Denida Muzdhalifa  
NIM.2108201038

## MOTTO



“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”.

(Umar bin Khattab)

# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Penelitian Terdahulu .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	15
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI PERNIKAHAN MELALUI PERJODOHAN DALAM ISLAM</b> .....	<b>23</b>
A. Pernikahan .....	23
B. Perjodohan .....	28
C. Hak <i>Ijbar</i> Dalam Fiqih .....	31
D. Keharmonisan Rumah Tangga .....	34
E. Alat Ukur Keluarga Harmonis.....	39

<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA .....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Desa Cimanuk.....	43
B. Letak Geografis .....	44
C. Jumlah Penduduk.....	45
D. Mata Pencaharian.....	46
E. Pendidikan .....	46
F. Agama.....	47
G. Struktur Organisasi .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Praktik Perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya.....	49
B. Dampak Praktik Perjodohan dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya .....	55
C. Praktik Perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Dalam Perspektif Hukum Islam .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Cimanuk Menurut Jenis Kelamin.....	45
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Cimanuk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin .....	45
Tabel 3. 3 Mata Pencaharian Warga Desa Cimanuk.....	46
Tabel 3. 4 Lembaga Pendidikan Desa Cimanuk .....	47



**UINSSC**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Mata Pencaharian Warga Desa Cimanuk.....	46
Gambar 3. 1 Susunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya .....	48



**UINSSC**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman ini dikutip berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup: Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati: Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ	Talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah: Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah: Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menggambarkan dan menegaskan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu ikatan yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah SWT, sehingga pelaksanaannya menjadi suatu ibadah.<sup>1</sup> Selain itu, pernikahan juga merupakan aspek penting dalam kehidupan umat manusia. Melalui perkawinan, kehidupan rumah tangga dapat dibangun dan dijaga sesuai dengan norma, agama serta adat istiadat yang berlaku di Masyarakat sekitar. Dengan demikian hal ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.<sup>2</sup> Dalam membangun sebuah keluarga, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama di mana harus sama-sama membangun dan menjaga keutuhan serta keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Hubungan yang harmonis dalam keluarga akan terwujud apabila suami dan istri mampu untuk menciptakan hubungan yang adil dan setara, di mana suami dan istri sama-sama memiliki hak yang setara dalam berpartisipasi dalam ruang publik ataupun keluarga.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dan seorang perempuan muslim yang ingin menyempurnakan separuh imannya dengan melakukan akad (nikah) yang mengikat keduanya. Melalui akad ini mereka menjalin hubungan untuk saling mencintai dan menyayangi serta wajib memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Allah menjelaskan tentang perjanjian yang kuat antara suami dan istri sebagai dasar dari hubungan pernikahan, lihat pada Q.S Al-Nisa (4) Ayat 21.

<sup>2</sup> Alfian Kaunang et al., "kibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan UU Perkawinan (Studi Kasus Kec. Tolinggula)", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 1: 2 (Juni 2023): 200.

<sup>3</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, Bab *Kullu Kum Raa'in*, Hadis No. 893.

<sup>4</sup> Sustianing Solicha dan Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, "Strategi Istri Prajurit Angkatan Laut dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Ketika Ditinggal Suami Dinas dalam Waktu Lama", *Jurnal Paradigma* 12: 1 (2023): 254.

<sup>5</sup> Cahya Kamila Maharani, "Pandangan Imam Malik terhadap Istri sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali ke Suami yang Sah", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024): 3.

Perkawinan adalah suatu teori hukum yang sangat penting bagi keberadaan manusia dan mempunyai akibat hukum yang besar, karena mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta melindungi kepentingan anak yang lahir dari hubungan pernikahan pasangan suami dan istri. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi.<sup>6</sup> Hal ini juga perlu dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku terhadap banyaknya perselisihan yang timbul. Tujuan pernikahan sudah tertera dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa “tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.” Sumber ini mengemukakan bahwa menikah membuat kita lebih bahagia.<sup>7</sup> Tujuan pernikahan adalah menciptakan lingkungan yang damai, bahagia, dan dipenuhi oleh rasa cinta yang dalam dari lahir ataupun batin.<sup>8</sup>

Meskipun demikian, penjelasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam QS. Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Al-Rum: 2: 21)

<sup>6</sup> Daffa Alif Utama, et al., “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya terhadap Para Pihak”, *Jurnal USM Law Review* 5: 2 (2022): 821.

<sup>7</sup> Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam* 06: 02 (Desember 2020): 175.

<sup>8</sup> Khaerul Anwar Gumelar, “Pelaksanaan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rangkasbitung”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Adabi Parungpanjang Bogor, 2023): 12.

Berdasarkan ayat di atas telah jelas bahwa Islam menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan dan menciptakan ketenangan, kasih sayang serta cinta.<sup>9</sup> Penyempurnaan setengah dari ibadah adalah pernikahan, dan pernikahan juga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. yang mana beliau mengajarkan bahwa melalui pernikahan kitab bisa lebih efektif mengatasi rintangan dalam menundukan pandangan dan menjauhkan diri dari dosa zina.

Seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan dikatakan telah melakukan perjanjian suci untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam *Maqaṣīd Al-Syarī'ah* sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* atau menjunjung tinggi kesucian keturunan manusia sebagai pemelihara khalifah *fi al-ard*. Hukum syariah dapat mencapai tujuan ini dengan membolehkan perkawinan yang disetujui oleh negara, disetujui oleh masyarakat, dan sah sesuai dengan ajaran agama.<sup>10</sup>

Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam proses keberlangsungan sebuah perkawinan di antaranya, *pertama*, kerelaan (*al-tarādhī*), bahwa dalam hal ini tidak ada unsur paksaan baik fisik maupun psikis dalam proses perkawinan. *Kedua*, kesetaraan (*al-musāwah*), bahwa dalam hal ini tidak boleh ada prasangka atau subordinasi dalam pernikahan.<sup>11</sup> *Ketiga*, keadilan (*al-'adālah*), bahwa dalam hal ini adanya hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam membangun rumah tangga. *Keempat*, kemaslahatan (*al-maslahah*), memahami pembelajaran bagaimana membangun keluarga *sakinah atau mawadah warahmah*. *Kelima*, pluralisme (*al-ta'addudīyyah*), dilaksanakan tanpa memandang perbedaan sosial, budaya, atau agama. *Keenam*, demokratis (*al-*

---

<sup>9</sup> Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21", *Jurnal Nizham* 9: 1 (Januari-Juni 2022): 12.

<sup>10</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah, "Perkawinan sebagai HAM", *Jurnal Masalah* 11: 2 (Desember 2020): 25.

<sup>11</sup> Mohamad Rana dan Asep Saepullah, "Prinsip-prinsip Perkawinan Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6: 1 (Juni 2021): 131.

*dīmuqrathiyyah*), bahwa dalam hal ini menyadari tanggung jawab dan haknya dalam keluarga.

Untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dalam hal ini diperlukan penerapan. Salah satu prinsip perkawinan yaitu kerelaan untuk melangsungkan perkawinan, meskipun hasil perjodohan, guna mencapai tujuan terciptanya keluarga yang harmonis. Masyarakat sosial tidak memandang perjodohan sebagai hal yang tidak biasa dan hal ini sebenarnya sudah lama ada sejak zaman Rasulullah SAW. di mana ayahnya Aisyah telah menjodohkan dan menikahkan Aisyah yang masih kecil telah dengan Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah dan Aisyah baru duduk di satu atap rumah yang sama setelah mencapai masa baligh. Dalam situasi ini, orang tua bebas memasangkan anaknya dengan pasangan pilihannya, di sisi lain, anak bebas menyetujui atau menolak perjodohan.<sup>12</sup>

Dalam perspektif fikih, pernikahan melalui perjodohan diperbolehkan selama memenuhi syarat dan tujuan pernikahan. Imam Syafi'i menentukan bahwasanya objek wali mujbir itu adalah *al-bikr* (gadis), baik masih kecil atau sudah besar selagi perempuan itu masih menyandang status gadis atau belum disetubuhi maka wali masih memiliki hak *ijbar* dalam pernikahan anak.<sup>13</sup> Kebohan wali mujbir itu dengan syarat, *pertama*, tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dan putrinya dengan calon suami. *Kedua*, calon suami anak harus setara atau sekufu. *Ketiga*, mahar yang diberikan harus sesuai dan pantas. *Keempat*, suami harus mampu memberikan mahar dengan mudah. *Kelima*, jangan menikahkan anak dengan pria yang akan menyulitkannya, seperti orang buta atau yang sudah sangat tua.<sup>14</sup>

Memilih jodoh merupakan salah satu persoalan terpenting dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah warahmah*. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>12</sup> Imam Hafas, "Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Misaqan Ghalizan* 1: 1 (Juni 2021): 32.

<sup>13</sup> Akbar Fadhlul Ridha, "Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020), 38.

<sup>14</sup> Miftakhul Khoiri, "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein Muhammad", *Al-AhkamJurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 7: 2 (2022): 204.

hadis-hadis tertentu, perdebatan mengenai topik ini sering ditemukan dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya. Pembahasan selanjutnya bertujuan untuk menggali sejumlah topik yang berkaitan serta pemilihan jodoh dari sudut pandang para ahli hadis dan fiqh. Pemahaman dan penyelidikan terhadap isu pemilihan pasangan dari sudut pandang gender dan adil akan didasarkan pada refleksi ini. Karena memperlakukan perempuan sebagai objek sering kali mengakibatkan ketidaksetaraan gender.

Salah satu masalah signifikan yang dihadapi peradaban kita saat ini adalah orang tua mencari jodoh yang ideal untuk anak-anaknya dalam pandangan mereka sendiri. Namun, anak muda biasanya tidak setuju dengan keputusan yang diambil orang tuanya. Demikian pula, ketika seorang anak memilih pasangan hidup, orang tua biasanya tidak menyetujui keputusan tersebut. Faktanya, mereka seringkali memanfaatkan material atau tekanan psikologis untuk menghalangi anak-anak mereka menikah karena keputusan yang mereka ambil dalam hidup. Kaum muda sering kali mengambil keputusan yang bersifat emosional dan bukan logis ketika memilih pasangan hidup. Selain itu, mereka kurang memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam seperti yang dimiliki orang tua mereka. Karena pernikahan mereka mungkin awalnya didasarkan pada cinta, keputusan mereka sering kali bukan yang terbaik. Beberapa tahun kemudian, pernikahan itu berantakan. Karena jarang sekali pernikahan yang didasari cinta akan diiringi keharmonisan dalam hal lain selain emosi.

Meskipun keputusan orang tua biasanya lebih baik, ada juga kelemahan dari pilihan ini, diantaranya kebutuhan emosional anak yang menikah tidak terpenuhi. Yang lebih penting lagi, karena mereka merasa tidak punya hak untuk bersuara dalam masalah ini dan mereka tidak dilibatkan dalam pemilihan, dengan itu anak-anak akan menyalahkan orang tua mereka ketika ada masalah. Bersikap seimbang adalah cara yang terbaik karena situasi yang ideal adalah yang memperhatikan semua pihak dengan adil.

Perspektif anak sangat penting ketika orang tua ingin menjodohkan anaknya. Dia tidak boleh dipaksa menikahi calonnya jika dia sudah menolaknya.

Anak-anak harus dilibatkan dalam proses perjodohan sejak awal untuk memberi mereka kesan bahwa mereka adalah pengambil keputusan utama dalam kehidupan mereka. Untuk itu, hendaknya mereka memperkenalkan calonnya kepada orang tuanya, meminta pendapat orang tuanya atas pilihan yang diambilnya dan menghormati pilihan tersebut, karena biasanya orang tua akan memberikan pendapat yang lebih bijak dan dilandasi dari sudut pandang yang luas untuk kehidupan anak di masa depan.<sup>15</sup>

Pada umumnya, setiap seseorang memiliki kebebasan dan hak untuk menentukan pilihannya dalam mencari jodoh, seseorang bisa menerima atau menolak siapa pun dalam mencari jodohnya, sesuai dengan keinginan pribadinya. Namun memilih teman hidup juga perlu mempertimbangkan nasab, agama, profesi, merdeka dan kekayaannya seseorang.<sup>16</sup> Unsur-unsur ini tidak sepenuhnya kehendak atau kemauan manusia akan tetapi hal ini disertai dengan keperkasaan Allah SWT.

Di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya, adat perjodohan masih mendarah daging dan berkembang. Perjodohan sudah lama terjadi sejak zaman dahulu. Salah satu alasan utamanya mengapa orang tua menjodohkan anaknya adalah karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya bahwa anak perempuan mereka akan dicap sebagai perawan tua atau perempuan yang tidak laku jika tidak segera menikah. Pandangan ini sangat mempengaruhi keputusan orang tua dalam mencari jodoh bagi anak perempuan mereka. Dalam masyarakat Desa Cimanuk, status sosial dan pandangan masyarakat mengenai perempuan yang belum menikah di usia tertentu menjadi faktor yang sangat diperhatikan. Maka dari itu orang tua di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kab Tasikmalaya amat gencar memberikan pendamping hidup untuk anak perempuannya.

Menariknya, orang tua di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya berpikir bahwa melalui perjodohan dalam pernikahan,

---

<sup>15</sup> Syaikh Fuad Shahih, *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 94.

<sup>16</sup> Moh. Miftahuzzaman, et al., “Konsep Kafa’ah dalam Memilih Pasangan Hidup menurut Empat Imam Madzhab”, *Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga* 5: 1 (2023): 4-5.

rasa cinta dan keharmonisan dalam keluarga akan tumbuh seiring berjalannya waktu, serta mereka yakin dengan pilihan yang mereka buat. Namun, realitanya, anak-anak yang dijodohkan sering merasa terbebani oleh keputusan tersebut. Mereka menerima perjodohan itu semata-mata karena alasan berbakti kepada orang tua, tetapi sering kali menghadapi kesulitan di awal pernikahan karena sulit untuk saling memahami satu sama lain. perjodohan ini dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang masih belum siap akan kehidupan keluarga yang akan mereka jalani. Banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan tersebut, yang sering kali tidak dipahami oleh orangtua dalam proses perjodohan, baik itu kesiapan finansial, emosi, mental, fisik, sosial dan lainnya yang belum terbangun dalam usia yang masih labil.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji praktik perjodohan yang terjadi di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya. Di lokasi ini, praktik perjodohan masih mendarah daging dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat, meskipun sering kali menimbulkan tantangan dalam keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang dijodohkan. Hal tersebut justru menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana perjodohan memengaruhi kehidupan rumah tangga. Orang tua di desa ini berperan penting sebagai pengambil keputusan dalam perjodohan, meskipun keterlibatan anak sering kali kurang diperhatikan.

Maka hal tersebut sangat dibutuhkan kajian yang mendalam mengenai praktik perjodohan yang ada di Desa Cimanuk, karena berbagai hal yang memengaruhi perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga. Fenomena perjodohan ini dapat berimbas pada masa depan keluarga, baik dari segi emosional maupun sosial. Mengenai fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana praktik perjodohan dalam pandangan hukum Islam? Oleh karena itu, penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Praktik Perjodohan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Praktik Perjodohan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dengan Perspektif Hukum Islam, sehingga masuk dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus dan jenis penelitian lapangan.

#### **c. Jenis Masalah**

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik perjodohan dan keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

### **2. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai dampak praktik perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten dengan merujuk pada perspektif hukum Islam.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?
- b. Bagaimana dampak perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?
- c. Bagaimana praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif hukum Islam?



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Bagian ini juga penting karena berupaya memperjelas tujuan penulisan sehingga dapat menjadi referensi yang berguna bagi mereka yang memerlukannya. Tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Untuk mengetahui praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, mampu menambah wawasan tentang ilmu perkawinan bagi para pembaca serta bagaimana menyikapi tentang perjodohan maupun wawasan pengetahuan perjodohan yang baik.

##### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat mengetahui tata cara perjodohan yang baik dan benar menurut islam serta dampak yang dihasilkan dari perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga dan upaya pasangan perjodohan untuk menuju keluarga yang harmonis.

### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Intan Adelia Danun menulis skripsi dengan judul “Perjodohan dan Kecemasan Perspektif Komunikasi Antar Budaya Etnik Bugis dan Toraja di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana Kota Palopo”. Skripsi tersebut

menyimpulkan bahwa perjodohan dipengaruhi oleh faktor keluarga, usia, dan ekonomi. Selain itu, budaya perjodohan pada etnis Bugis dan Toraja menimbulkan kecemasan akibat perbedaan pendapat, kurangnya saling kenal secara pribadi, dan ketakutan merusak hubungan kekeluargaan.<sup>17</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjodohan dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada perjodohan dan kecemasan dalam perspektif komunikasi antar budaya etnik bugis dan toraja yang terjadi di Desa Mawa Kecamatan Sendana Kota Palopo, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.

2. Rizka Maharani Wibowo menulis skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Perceraian Dengan Alasan Perjodohan”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa meskipun perjodohan tidak secara khusus diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan perceraian, perjodohan yang dipaksakan oleh orang tua sehingga menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dapat dianggap sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) KHI. Perkawinan yang dilakukan karena paksaan dapat dibatalkan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam kasus Putusam Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, seharusnya dilakukan pembatalan perkawinan dalam jangka waktu 6 bulan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun karena masa tersebut telah lewat, maka putusan perceraian dikabulkan sesuai gugatan penggugat<sup>18</sup> Persamaan penelitian tersebut

---

<sup>17</sup> Intan Adelia Danun, “Perjodohan dan Kecemasan Perspektif Komunikasi Antar Budaya Etnik Bugis dan Toraja di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana Kota Palopo”, (*Skripsi*, Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

<sup>18</sup> Rizka Maharani Wibowo, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Perceraian dengan Alasan Perjodohan”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023).

dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjudohan dengan menggunakan metode kualitatif, Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang perceraian dengan alasan perjudohan, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjudohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.

3. Ayuni Sundari menulis skripsi dengan judul “Sakinah di Bawah Naungan Perjudohan (Fenomena Keluarga di Buntet Pesantren Cirebon)”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa tingkat kesakinahan keluarga hasil perjudohan bervariasi berdasarkan kriteria Kementerian Agama dan pendapat Aziz Muzthoffa. Meskipun perjudohan dianggap sebagai pernikahan semi pemaksaan dan sering dipandang negatif oleh Masyarakat, keluarga hasil perjudohan dapat mencapai kesakinahan dengan menjaga komunikasi yang baik dan saling percaya. Di Buntet Pesantren, konsep pernikahan endogmi yang ditawarkan tanpa pemaksaan terbukti berhasil menciptakan keluarga yang harmonis, *Sakinah, mawaddah dan warahmah*.<sup>19</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjudohan dengan menggunakan metode kualitatif, Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada tingkat kesakinahan keluarga hasil perjudohan di Buntet Pesantren dan upaya apa saja yang dilakukan dalam menjaga Sakinah, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjudohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.
4. Masita Nurdin menulis skripsi dengan judul “Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjudohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa

---

<sup>19</sup> Ayuni Sundari, “Sakinah di Bawah Naungan Perjudohan (Fenomena Keluarga di Buntet Pesantren Cirebon)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Kabupaten Pinrang”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa beberapa pasangan muda di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang mengalami stress dan kekecewaan karena belum siap menikah. Mereka merasa terpaksa menikah karena tekanan dari factor keluarga, Pendidikan, dan ekonomi, serta pemikiran yang belum matang.<sup>20</sup> Persamaan Penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjodohan dengan metode kualitatif. Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada persepsi pasangan muda pada pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.

5. Rizkia Putri Nabilah menulis skripsi dengan judul “Pengelolaan Kesan Suami Hasil Perjodohan Orang Tua (Studi Fenomenologi di Desa Ciampea Udik Kabupaten Bogor)”. Di dalam skripsi tersebut menyimpulkan kesan suami dari perjodohan bahwa: *pertama*, suami menerima perjodohan karena faktor kecocokan dan keinginan orang tua untuk melangsungkan pernikahan serumpun dan sesama kerabat. *Kedua*, setelah menikah melalui perjodohan, suami akan melakukan penyesuaian dan menampilkan kesan positif di front stage. *Ketiga*, permasalahan yang timbul dalam rumah tangga pasangan perjodohan pada masyarakat Ciampea Udik, seperti faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan kepribadian pasangan, dan ketidakhadiran anak.<sup>21</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjodohan dengan menggunakan metode kualitatif, Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada

---

<sup>20</sup> Masita Nurdin, “Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”, (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

<sup>21</sup> Rizkia Putri Nabilah, “Pengelolaan Kesan Suami Hasil Perjodohan Orang Tua (Studi Fenomenologi di Desa Ciampea Udik Kabupaten Bogor)”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pengelolaan kesan suami hasil perjudohan orang tua, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjudohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.

6. Riska, Patimah dan Nila Sastrawat, menulis jurnal dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Perjudohan pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”. Jurnal tersebut membahas tentang perjudohan di Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Perjudohan di Desa Bottobenteng ini bersifat memaksa dan memiliki dampak beragam pada anak yang dijuduhkan. Jika perkawinan dilakukan tanpa izin dari pihak Wanita, Wanita tersebut memiliki hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pernikahan atau tidak.<sup>22</sup> Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perjudohan yang terjadi di masyarakat. Perbedaan jurnal dengan penelitian ini adalah dalam fokus kajiannya, pada jurnal tersebut berfokus pada faktor-faktor yang terjadi di masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, sedangkan penelitian ini berfokus kepada praktik perjudohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.
7. Muhammad Holid, Ach. Ubaidillah al-Jazili dan Baihaqi, menulis jurnal dengan judul “Dampak Nikah Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga”. Dalam jurnal tersebut membahas penyebab dan dampak dari nikah paksa dibawah umur di Desa Sana Tengah Kecamtan Pasean Kabupaten Pamekasan. Penyebab utama nikah paksa di desa tersebut meliputi faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu perceraian, konflik keluarga, dan perselingkuhan.<sup>23</sup> Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga, Perbedaan jurnal dengan

---

<sup>22</sup> Riska, et al., “Perspektif Hukum Islam terhadap Perjudohan pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga* 4: 1 (Desember 2022): 67-80.

<sup>23</sup> Muhammad Holid, et al., “Dampak Nikah Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3: 1 (2021): 18-32.

penelitian ini adalah dalam fokus kajiannya, pada jurnal tersebut berfokus pada penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan nikah paksa (perjodohan) di bawah umur dalam keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabuptaen Tasikmalaya.

8. Nur Fadhila Andini, Andi Agustang, menulis jurnal dengan judul “Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa strategi orang tua dalam menentukan jodoh anak agar melibatkan dua pendekatan utama: membujuk (meyakinkan anak bahwa pilihan orang tua adalah yang terbaik) dan meyakinkan (membuat anak percaya bahwa pilihan orang tua itu benar). Keputusan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama: faktor ekonomi (keluarga miskin), faktor Pendidikan (ingin jodoh yang setara pendidikannya), dan faktor keluarga (untuk menjaga hubungan keluarga tetap dekat).<sup>24</sup> Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjodohan dengan metode kualitatif. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah dalam fokus kajiannya, jurnal tersebut berfokus pada sistem perjodohan sedangkan penelitian ini akan berfokus pada praktik perjodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya.
9. Rambu H. Indah menulis jurnal dengan judul “Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa rata-rata pernikahan adat di Sumba Timur terjadi pada usia 12-16 Tahun, dengan 29% perjodohan dilakukan oleh anak di bawah umur, dan jika berlanjut, akan mencabut independensi.<sup>25</sup> Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian

---

<sup>24</sup> Nur Fadhila Andini dan Andi Agustang, “Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar”, *Pinisi Journal Of Sociology Education* 1: 2 (Juli 2021): 192-198.

<sup>25</sup> Rambu H. Indah, “Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4: 2 (Desember, 2022): 106-112.

ini adalah sama-sama membahas terkait perijodohan. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah dalam fokus kajiannya, jurnal tersebut berfokus pada perijodohan adat dampak dan implikasi hukum UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perijodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.

10. Rahmah dan Surya Sukti menulis jurnal dengan judul “Praktik Perijodohan Akibat Usia Anak di Atas Dua Puluh Tahun di Desa Palingkau Lama Kabupaten Kapuas”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa perijodohan di Desa Palingkau Lama Kabupaten Kapuas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, Pendidikan, dan ekonomi. Usia yang matang dianggap sebagai tanda kesiapan menikah, sementara Pendidikan rendah mendorong pernikahan dini. Faktor ekonomi juga berperan penting, karena pekerjaan yang stabil memastikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>26</sup> Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perijodohan. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah fokus kajiannya, jurnal tersebut berfokus pada praktik perijodohan akibat usia anak di atas dua puluh tahun di Desa Palingkau Lama Kabupaten Kapuas. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada praktik perijodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang diatur melalui akad nikah dan harus didasarkan pada kesepakatan serta kesukarelaan kedua belah pihak, yaitu calon suami dan istri. Dalam proses ini, penting bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan, terutama dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa saja terdiri dari anggota keluarga dekat seperti

---

<sup>26</sup> Rahmah dan Surya Sukti, “Praktik Perijodohan Akibat Usia Anak di Atas Dua Puluh Tahun di Desa Palingkau Lama Kabupaten Kapuas”, *Jurnal Kajian Agama Islam* 8: 4 (2024): 22-30.

ayah, kakak, paman, atau orang lain yang memiliki kedekatan dengan salah satu pihak. Walaupun mereka mungkin memiliki peran dalam memberikan nasihat, keputusan untuk menikah harus sepenuhnya berasal dari kehendak dan kerelaan kedua calon mempelai. Jika salah satu pihak merasa tidak setuju atau tidak nyaman, maka pihak ketiga tersebut tidak memiliki hak untuk memaksakan keinginan mereka, karena pada dasarnya pernikahan adalah ikatan yang suci dan hanya sah jika dilandasi dengan persetujuan serta keikhlasan kedua belah pihak yang akan menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri.<sup>27</sup>

Praktik perjodohan adalah proses pemilihan pasangan suami-istri oleh orang lain, biasanya orang tua atau kerabat dekat, dengan tujuan untuk membangun hubungan menuju pernikahan. Perjodohan dianggap sah selama anak yang dijodohkan tidak menentang dan tidak ada unsur ancaman. Namun, sebaiknya perjodohan dilakukan dengan persetujuan anak dan memberikan waktu untuk saling mengenal agar pernikahan dapat berjalan atas keikhlasan, bukan keterpaksaan. Memberikan anak kesempatan untuk menyetujui atau menolak serta waktu untuk mengenal calon pasangan dapat membantu menciptakan fondasi yang lebih kuat dan harmonis untuk kehidupan rumah tangga mereka di masa depan.

Dampak perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga itu sendiri adalah akibat yang timbul dari adanya perjodohan pasangan, baik positif maupun negatif, yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Dalam keharmonisan rumah tangga, pernikahan perjodohan mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam situasi keagamaan dan budaya. Dalam Islam, pernikahan perjodohan dianggap sebagai sarana pembentukan keluarga baru, baik itu teman, saudara, keponakan, atau anak. Namun, tergantung pada beberapa keadaan yang mempengaruhi, antara lain adat istiadat, perekonomian, kedudukan sosial, dan kesepakatan kedua keluarga, praktik perjodohan juga dapat berdampak pada ketentraman rumah tangga. Biasanya perjodohan terjadi karena dua faktor *pertama*, unsur internal

---


<sup>27</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28-29.



seperti kesulitan mencari pendamping hidup. *Kedua*, eksternal, adat istiadat sosial budaya masyarakat yang mudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan di beberapa tempat mungkin sudah lazim.<sup>28</sup>

Hukum Islam didefinisikan sebagai "keseluruhan khithab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dalam perspektif hukum Islam orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan paksa selama memenuhi syarat wali mujbir, wali mujbir adalah wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak tersebut, biasanya ayah atau kakek. Namun, bentuk pemaksaan ini tidak boleh disertai dengan ancaman atau kekerasan.

**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



<sup>28</sup> Theadora Rahmawati dan Zakiyuddin Abdul Adhim, "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjodohan Di Indonesia", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5: 2 (2023): 195.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, penulis memilih desa tersebut untuk dilakukan penelitian dikarenakan berdasarkan sepengetahuan penulis bahwa praktik perjodohan masih ada di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana jenis penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung di lokasi penelitian untuk melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan pengamatan<sup>29</sup> di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang tidak melalui perantara.<sup>30</sup> Adapun sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan keluarga yang menjodohkan, anak yang dijodohkan dan tokoh agama setempat.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi data-data tentang bahan primer guna memberikan penjelasan mengenai

---

<sup>29</sup> Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4: 2 (Maret 2023): 2.

<sup>30</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 64.

sumber data primer.<sup>31</sup> Data sekunder ini merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel-artikel, buku dan website yang terkait dengan penelitian yang diangkat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti langsung ke tempat lokasi penelitian.<sup>32</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Praktek Perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya.

### b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan secara langsung antar dua orang atau lebih.<sup>33</sup> Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara seseorang, namun wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon. Langkah ini tentu diharuskan secara mendalam supaya memperoleh data maupun informasi yang detail dan valid.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan keluarga yang menjodohkan, anak yang dijodohkan dan tokoh agama setempat untuk mengetahui praktik perjodohan yang terjadi di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya.

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

<sup>32</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri 2019), 78.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 128.

<sup>34</sup> Arif Rachman, et al., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023), 137.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti resmi yang berguna untuk catatan atau kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi yang benar, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan sebagainya, dengan adanya data tersebut maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian.<sup>35</sup> Dalam hal ini penulis akan mendokumentasikan kegiatan penelitian yang penulis lakukan di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.<sup>36</sup> Proses ini terus berlanjut sepanjang penelitian bahkan sebelum bahan benar-benar dikumpulkan berdasarkan konsep penelitian, masalah penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.

Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar. Kompleksitas permasalahan bergantung pada ketajaman pisau analisis.<sup>37</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data atau informasi data merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan

---

<sup>35</sup> Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri", *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2: 1 (Juni 2022): 24.

<sup>36</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17: 33 (Juni 2018): 83.

<sup>37</sup> Ahlan Syaeful Millah, et al., "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 11: 2 (2023) 152.

untuk di analisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. penyajian data dilakukan sebenarnya, data disajikan secara teratur sehingga memudahkan kemampuan peneliti dalam menarik temuan yang valid.<sup>38</sup>

c. Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi atau penyimpulan data adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan.<sup>39</sup> Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.<sup>40</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memaparkan penelitian skripsi dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang konsep pernikahan, praktik perjodohan, keharmonisan rumah tangga serta alat ukur keluarga harmonis.

Bab III Gambaran Umum. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya, meliputi letak geografis, luas wilayah dan batasan wilayah, kualifikasi penduduk menurut jenis kelamin, kualifikasi penduduk menurut usia.

---

<sup>38</sup> Herman Budiyono, "Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran Menulis: Pengumpulan dan Analisa Datanya", *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 3:1 (2013): 15.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 95.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini membahas mengenai Praktik Perjodohan dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dengan Perspektif Hukum Islam. Dalam bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian penulis yang didalamnya menjelaskan terkait praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, dampak praktik perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dan praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian dari akhir skripsi dengan memaparkan kesimpulan penelitian dan memberikan saran-saran dalam sebuah penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI MENGENAI PERNIKAHAN MELALUI PERJODOHAN DALAM ISLAM

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata "nikah," yang bermakna menyatukan, saling memasukkan, dan sering digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual (wathi). Kata "nikah" umumnya dipakai untuk mengacu pada hubungan intim (coitus) serta akad pernikahan. Menurut istilah dalam hukum Islam, perkawinan menurut syariat adalah untuk memperbolehkan kesenangan antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan keduanya untuk saling menikmati satu sama lain. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.<sup>41</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>42</sup> Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>43</sup> Selain itu, Pernikahan juga dijelaskan dalam KHI pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawsi: Unimal Press, 2016), 18.

<sup>42</sup> KBBI, "Nikah", <https://kbbi.web.id/nikah> (diakses tanggal 21 Desember 2024).

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam, Dasar-Dasar Perkawinan.

Pada dasarnya pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.<sup>45</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Untuk menjadikan pernikahan menjadi sah maka diperlukan seperangkat rukun dan syarat. Oleh karena itu bagi pasangan yang hendak menikah harus memperhatikan dengan cermat apa yang menjadi komponen pelaksanaan sebuah akad nikah. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>46</sup> Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan dan tidak menjadi bagian dari hakikat pernikahan.<sup>47</sup> Dalam KHI rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu.<sup>48</sup> Rukun perkawinan tersebut meliputi:

### a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

### b. Calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.

---

<sup>45</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 16.

<sup>46</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 90.

<sup>47</sup> Mursyid Djawas, et al., "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4: 2 (Desember 2021): 406.

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam, Rukun dan Syarat Perkawinan.



- 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai peretujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa.
  - 3) Mempunyai hak perwalian.
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah.
- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad.
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus di hadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.
3. Prinsip Dasar Pernikahan

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan

itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut:<sup>49</sup>

a. Prinsip kebebasan memilih pasangan

Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan adalah adanya kerelaan tanpa paksaan dari kedua pihak. Persetujuan sukarela menjadi dasar penting dalam menjalani ikatan pernikahan. Karena itu, dilakukanlah khitbah atau lamaran terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kedua pihak bersedia menikah. Khitbah merupakan penyampaian niat untuk menikahi seorang perempuan dengan mengkomunikasikan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya.

Tanda persetujuan dari calon suami dan wali bisa terlihat dari tindakan dan pernyataan mereka, sementara persetujuan calon istri biasanya dapat dilihat dari sikapnya, seperti diam atau tidak menunjukkan penolakan, yang dianggap sebagai tanda persetujuan. Secara prinsip, khitbah hanyalah bentuk kesepakatan untuk menikah, bukan pernikahan itu sendiri. Pasangan yang telah melakukan khitbah atau lamaran tetap dianggap belum menjadi pasangan resmi dalam hukum.

b. Prinsip kesetaraan

Kesetaraan, atau yang dikenal sebagai *kafa'ah*, berarti kesamaan, keseimbangan, atau kesetaraan antara pasangan suami istri. Dalam pandangan Mazhab Maliki, kesetaraan mencakup aspek agama dan kondisi hidup. Sementara itu, jumhur ulama menganggap bahwa kesetaraan meliputi aspek agama, keturunan, kebebasan, dan pekerjaan. *Kafa'ah* dalam pernikahan dianggap sebagai faktor yang dapat mendukung terciptanya kebahagiaan suami istri serta memberi perlindungan bagi perempuan dari potensi kegagalan atau gejolak dalam rumah tangga. Semakin sepadan kedudukan antara laki-laki dan

---

<sup>49</sup> Rosdiana Rosdiana, et al., "Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8: 1 (Juni 2024): 3.

perempuan, semakin besar pula jaminan keberhasilan dalam kehidupan rumah tangga serta terlindunginya hubungan dari kegagalan.

Namun, kafa'ah bukanlah suatu keharusan dalam pernikahan dan tidak menjadi syarat sah pernikahan. Islam hanya menganjurkan adanya kafa'ah sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan juga tercermin dalam adanya hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Pemenuhan hak-hak tersebut sejalan dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami dan istri.

c. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, melaksanakan pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua insan, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan dari ajaran agama, dalam Firman Allah SWT. QS. Al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian dan budak-budak kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

d. Pernikahan untuk selamanya.

Pernikahan pada dasarnya untuk dapat mempunyai keturunan dan mempunyai ketenangan, ketentraman serta cinta dan kasih sayang. Semua ini hanya dapat diraih apabila pernikahan tersebut mempunyai prinsip pernikahan untuk selamanya, bukan hanya untuk waktu tertentu saja, contohnya seperti nikah Muhallil, nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga.

#### 4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Hukum Islam:<sup>50</sup>

- a. Menta'ati Perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak nabi-nabi dan Rasul-Nya terutama sunnah Rasulullah Muhammad SAW. karena hidup beristeri, berumah tangga dan berkeluarga termasuk sunnah beliau.
- b. Melanjutkan keturunan yang merupakan pewaris kehidupan dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan umat yang diridhai oleh Allah SWT.
- c. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan dengan rasa kasih sayang antara keluarga suami dan keluarga isteri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera lahir dan batin.
- d. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah di samping menyalurkan syahwat insaniyah (libido sexual) secara wajar.
- e. Untuk membersihkan keturunan.

Dalam Pasal 3 KHI tujuan pernikahan juga sudah di dijelaskan bahwa “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa Rahmah*”.<sup>51</sup>

#### B. Perjudohan

##### 1. Pengertian Perjudohan

Pengertian asal mula ‘perjudohan’ sebenarnya berawal dari kata ‘jodoh’ yang memiliki arti pasangan atau (barang apa yang cocok hingga menjadikan sepasang), lalu arti dari perjudohan sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Dedi Muhadi, “Tradisi perjudohan dalam Komunitas Pesantren”, (*Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 24.

<sup>51</sup> Asman et al., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 16.

<sup>52</sup> Nur Hikmawati dan Abdi Wijaya, “Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma’minasa

Dalam istilah, perjodohan merujuk pada usaha untuk menyatukan dua seseorang, di mana salah satu pihak mungkin mengalami paksaan. Beberapa ulama berpendapat bahwa perjodohan adalah pernikahan yang terjadi bukan atas kehendak pribadi, melainkan karena adanya tekanan atau dorongan dari orang tua atau pihak lain yang ingin menjodohkan.<sup>53</sup>

Perjodohan memiliki banyak makna dan pengertian yang beragam di kalangan masyarakat saat ini. Namun, masih banyak yang salah memahami atau menafsirkan konsep perjodohan tersebut. Dalam Islam, para wali diperintahkan untuk meminta pendapat anak yang akan dijodohkan untuk menerima atau menolaknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam menjaga keharmonisan komunikasi dalam keluarga.<sup>54</sup>

Dalam istilah fiqih, perjodohan sering dipahami sebagai suatu fenomena sosial yang dapat menimbulkan ketidakrelaan atau tindakan sewenang-wenang dalam menentukan pilihan hidup seseorang. Situasi ini kerap terjadi di tengah masyarakat kita dan menjadi salah satu gejala sosial yang dihadapi. Timbulnya perjodohan tentunya tidak lepas dari berbagai faktor penyebab, seperti adanya perjanjian antara kedua orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka di masa depan, pengaruh keluarga, atau status sosial calon pasangan yang tinggi di mata masyarakat sekitar.<sup>55</sup>

## 2. Perjodohan Dalam Islam

Perjodohan didalam islam, tidak diatur sepenuhnya. Di dalam Syariat Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur, baik itu anjuran maupun larangan adanya perjodohan. Islam hanya memberi garis besar bahwa hendaknya seseorang yang beragama islam mencari pasangan yang sholih dan juga baik agamanya. Dalam aturan islam, orang tua yang ingin

---

Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1: 3* (September 2020): 44.

<sup>53</sup> Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, (Yogyakarta: Sabda Media, 2012), 320.

<sup>54</sup> Muhammad Juhariyanto, "Konsep Perjodohan Perspektif Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah", *Jurnal Kajian Hukum Keluarag Islam 5:1* (2023): 2.

<sup>55</sup> Intan Adelia Danun, "Perjodohan dan Kecemasan Perspektif Komunikasi Antar Budaya Etnik Bugis dan Toraja di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana Kota Palopo", 17.

menjodohkan anaknya, harus meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya terutama anak yang masih gadis. Begitupun anak yang sudah menjadi janda, jika akan dijodohkan, harus meminta persetujuannya terlebih dahulu. Persetujuan dari anak ini diharapkan agar nanti perkawinan yang dilaksanakan berlangsung atas kemauan anak, bukan karena adanya keterpaksaan.<sup>56</sup>

Perkawinan yang dilandasi atas rasa keterpaksaan nantinya akan memberi pengaruh yang tidak baik untuk kedua belah pihak, dan jika nantinya terus dilanjutkan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga anaknya di kemudian hari. Hal ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan Bukhori Muslim Rasulullah SAW. bersabda:

لَا تُنكَحُ الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya: Seorang janda tidak dinikahkan kecuali setelah ia diminta pendapatnya, dan seorang gadis tidak dinikahkan kecuali setelah ia diminta izin.<sup>57</sup>

Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada perempuan setelah kedatangan Islam adalah hak penuh yang dimiliki perempuan dalam menerima atau menolak lamaran atau pernikahan, sebab hak itu tidak dimiliki oleh Perempuan pada masa lalu (zaman jahiliyah). Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang akan menikah memiliki hak yang setara dalam hal pernikahan. Begitu pula dengan wali nikahnya. Namun, hak wali tidak boleh melebihi hak seseorang yang akan menikah. Wali wajib meminta pendapat anak mengenai perjodohan yang akan dilaksanakan, baik untuk persetujuan maupun penolakan. Menikahkan seorang anak dengan pria yang tidak disukainya sama dengan memberikan kemudharatan, baik dalam aspek dunia maupun agama. Nabi Muhammad

<sup>56</sup> Susila Wati, "Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 47.

<sup>57</sup> Navis Yusrizal, "Kesesuaian antara Fatwa Yusuf Qardhawi dan KHI terkait Wali Mujbir dan Wali Nikah", *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3: 2 (Desember 2023): 201.

SAW. pernah membatalkan pernikahan yang dilakukan dengan paksaan, dan tindakan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya keridhaan dari kedua calon pengantin.<sup>58</sup>

### C. Hak *Ijbar* Dalam Fiqih

Berlandaskan pada Hukum Islam yang dikaji dalam kitab-kitab fiqih, suatu pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan.<sup>59</sup> dalam hal ini, posisi wali memiliki peranan yang sangat krusial, karena pernikahan yang dilangsungkan tanpa keberadaan wali dari pihak mempelai wanita akan dianggap tidak sah atau batal. Oleh karena itu, peran wali sangat penting dalam pernikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum negara.

Memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang sering dihubungkan dengan hak *ijbar* yang dimiliki oleh seorang wali. Inilah yang kemudian menjadi sorotan, bahwa dalam islam hak Perempuan yang masih gadis dalam menentukan pasangannya merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan.

*Ijbar* adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan tanggung jawab.<sup>60</sup> Dalam konteks fiqih, istilah *ijbar* sering dikaitkan dengan pernikahan. Mereka yang berhak melakukan *ijbar* adalah ayah atau kakek, yang berfungsi sebagai wali mujbir. Keduanya memiliki kekuasaan untuk menikahkan anak perempuan mereka tanpa memerlukan persetujuan dari si anak, dan pernikahan tersebut tetap dianggap sah menurut hukum. Hak *ijbar* ini bertujuan untuk

---

<sup>58</sup> Yanuarti Husnatunnisa, et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo", *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 2: 1 (Juni 2021): 49.

<sup>59</sup> Anggi Nur Nisa Tanjung dan Wahyu Ziaulhaq "Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1: 1 (Maret 2022): 65.

<sup>60</sup> Anis Aljalis Rahmah, et al., "Praktek Nikah Paksa di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis", *Istinbath* 14: 2 (2019): 116.

melindungi dan menunjukkan pertanggungjawaban seorang ayah terhadap anak perempuannya.

Walaupun hak *ijbar* dianggap sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah terhadap putrinya, bukan berarti bahwa apa yang dianggap baik oleh orang tua selalu sejalan dengan perasaan anak. Jika hak *ijbar* lebih diutamakan tanpa mempertimbangkan pendapat dan persetujuan anak, impian indah pernikahan bisa berubah menjadi sebuah penderitaan. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak *ijbar* ini. Berikut adalah beberapa perspektif tentang hak *ijbar* menurut fiqih yang dijelaskan oleh Imam Mazhab:

#### 1. Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, hak *ijbar* dalam hal ini hanya dimiliki oleh seorang ayah untuk memaksa anak gadisnya untuk menikah. Disebutkan bahwa wali di luar ayah hanya boleh menikahkan apabila ada persetujuan dari anak gadis yang bersangkutan. Adanya kekuasaan Wali dalam persetujuan pernikahan anak gadisnya ini Imam Malik bersumberkan pada sebuah hadis "*al-ayyimu ahaqqubi nafsiha min waliyih*". Kesimpulan ini diambil dari pemikiran sebaliknya pernyataan bahwa janda lebih memiliki hak persetujuan atas pernikahannya. Sehingga hukum meminta persetujuan gadis dalam pernikahan adalah sunnah bukannya wajib.<sup>61</sup>

#### 2. Mazhab Hanafi

Menurut pandangan Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, hak *ijbar* tersebut dimiliki oleh bapak, kakek serta yang lainnya yang masuk dalam hubungannya 'asabah, persetujuan seorang wanita baik janda maupun masih gadis harus ada di dalam sebuah pernikahan.<sup>62</sup> Begitupun sebaliknya apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilakukan meskipun itu oleh ayahnya sendiri. Adapun hadis yang digunakan Imam Hanafi adalah Hadis yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan anak gadis dengan

---

<sup>61</sup> Mashuri, "Rekonstruksi Konsep Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan Islam: Kontribusi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023), 49.

<sup>62</sup> Abdul Hadi Dan Wahyu Fitrianoor, "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah)", *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2: 1 (2024): 47.



syarat sang calon mempelai setuju dengan pernikahan ini yang mana jika setuju ditandai dengan cukup diamnya saja. Begitupun sebaliknya apabila menolak sang gadis tidak boleh dipaksakan.

### 3. Mazhab Syafi'i

Dalam hal pernikahan oleh Imam Syafi'i dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu gadis belum dewasa, gadis dewasa, dan janda. Untuk gadis yang belum dewasa batas usianya yaitu usia di bawah 15 tahun atau belum keluar darah haid. Dalam hal ini seorang ayah boleh menikahkan anak gadis tersebut meskipun tanpa persetujuannya dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Namun Imam Syafi'i memberi catatan bahwa gadis tersebut berhak memilih untuk meneruskan pernikahannya atau bercerai ketika telah menginjak usia dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dilakukan tanpa persetujuan langsung dari gadis tersebut, hak-hak dan kebebasannya di masa depan tetap diakui dan dijaga.<sup>63</sup>

Bagi anak gadis yang sudah dewasa, Imam Syafi'i mempertimbangkan adanya hak yang seimbang antara wali dengan anak gadisnya. Dasar penetapan Imam Syafi'i ini sama dengan yang digunakan oleh Imam Malik yaitu dengan didasarkan paham sebaliknya atas hadis yang mengungkapkan bahwa seorang janda lebih memiliki hak atas dirinya. Kesimpulan ini didukung dengan pernyataan dari Imam Syafi'i bahwa izin dari gadis bukanlah sebuah keharusan akan tetapi hanya pilihan. Dan untuk pernikahan janda diharuskan adanya izin dan persetujuan secara tegas dari yang bersangkutan, sebab seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sehingga untuk menyempurnakan perkawinan haruslah dengan persetujuan yang bersangkutan.<sup>64</sup>

### 4. Mazhab Hambali

---

<sup>63</sup> Muhammad Nabil, "Epistimologi Kekerasan Seksual Dalam Hak Ijbâr Wali Menurut Analisis Gender", *IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6: 1 (April 2023): 71.

<sup>64</sup> Neng Eri Sofiana dan Helma Nuraini, "Persetujuan Perempuan Dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi'i Dan Realita di Indonesia", *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5:2 (Desember 2023): 41.

Imam Hambali menyatakan ulama sepakat adanya hak *ijbar* wali untuk menikahkan anak gadis yang belum dewasa baik wanita yang bersangkutan setuju maupun tidak, dengan syarat keduanya sekufu.<sup>65</sup> Bahkan Imam Hambali sendiri berpendapat bahwa seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya baik yang sudah dewasa maupun yang belum untuk menikah dengan pasangan yang sekufu meskipun perempuan tersebut tidak senang. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Talaq ayat 4 dalam ayat ini pada prinsipnya berbicara mengenai masa iddah seorang perempuan yang belum haid ataupun perempuan yang sudah putus haid. Logika sederhananya adalah iddah muncul karena talak, dan talak muncul sebab menikah. Secara tidak langsung ayat ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan yang belum haid atau belum dewasa untuk menikah. Sedangkan dasar hadis bolehnya menikahkan perempuan yang belum dewasa menurut Imam Hambali adalah tindakan Nabi yang menikahkan Aisyah ketika masih berumur 7 tahun dan melakukan hubungan suami istri setelah 9 tahun.<sup>66</sup>

#### D. Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam KBBI keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan juga anak.<sup>67</sup> Definsi keluarga juga mencakup anggota-anggota seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Penjelasan ini berfokus pada siapa saja yang termasuk dalam keluarga. Dari sudut pandang ini, keluarga dipahami sebagai asal-usul, sebagai tempat lahirnya keturunan dan keluarga batih.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad Dafa' Azhzhahir, "Problematika Hak Gadis dalam pernikahan terkait penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama perspektif Imam Mazhab", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 56.

<sup>66</sup> Cahya Ma'rifatul Yahya dan Inna Fauziatal Ngazizah, "The Practice of Ijbar Rights in Marriage, a Review of the Compilation of Islamic Law (Case Study in Sambung Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency)", *Quru' : Journal of Family Law and* 2: 1 (2024): 10.

<sup>67</sup> KBBI, "Keluarga", <https://kbbi.web.id/keluarga> (diakses tanggal 21 Desember 2024).

<sup>68</sup> Joni Adison dan Suryadi, "Eranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas Vii Di Smp Negeri 1 Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan", *Jurnal Inovasi Penelitian* 1: 6 (November 2020): 1132.

Keluarga merupakan sekelompok orang yang seharusnya saling mendukung, melindungi, dan memberikan bantuan satu sama lain. Oleh karena itu, kerja sama antara suami dan istri, serta ayah, ibu, dan anak, menjadi hal yang sangat penting dan tak terhindarkan.<sup>69</sup> Keluarga juga berfungsi sebagai lingkungan untuk sosialisasi anak, memberikan dukungan emosional dan materi, serta memenuhi peran-peran tertentu. Dalam konteks sosiologi Islam, keluarga adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki hubungan darah atau ikatan pernikahan.

Sedangkan harmonis menurut KBBI, pengertian "harmonis" merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan harmoni.<sup>70</sup> Harmonis berarti segala sesuatu yang saling sesuai dan tidak ada pertentangan di dalamnya; secara harfiah, harmonis berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan. Dalam konteks kehidupan, harmonis menggambarkan keadaan di mana setiap seseorang saling menerima dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai masalah, sehingga tercipta keselarasan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Sebagai contoh, masyarakat yang memelihara keselarasan dengan kearifan lokal adalah mereka yang tetap harmonis meskipun terpengaruh oleh faktor eksternal yang rentan, dan mampu menjaga hubungan baik meskipun memiliki perbedaan pendapat, seperti dalam politik. Hubungan yang harmonis ditandai dengan saling pengertian, dukungan, kebersamaan, kerja sama, komunikasi yang baik, serta minimnya konflik, ketegangan, dan kekecewaan dalam keluarga.<sup>71</sup>

Semua orang yang akan menikah sekalipun yang sudah menikah pasti mereka sangat berharap dan menginginkan kehidupan yang harmonis, dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Menciptakan

---

<sup>69</sup> Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah", *Jurnal Tahqiq* 18: 1 (2024): 110.

<sup>70</sup> KBBI, "Harmonis", <https://kbbi.web.id/harmonis> (diakses tanggal 21 Desember 2024).

<sup>71</sup> Roberto Salu Situru, et al., "Nilai Karapasan Mulai Ditinggalkan Akibatmoney Politic" *Prosiding Seminar Nasional Pgs 1: 1* (2020): 215.

keluarga yang damai, tentram dan Bahagia adalah tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka.<sup>72</sup>

Dalam konteks rumah tangga, nilai-nilai kesalingan memiliki peranan yang sangat penting. Kesalingan mencakup berbagai aspek yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara anggota keluarga. Berikut adalah beberapa poin pembahasan mengenai pentingnya nilai-nilai kesalingan dalam rumah tangga, yaitu:<sup>73</sup>

1. Saling Bermusyawarah, komunikasi yang baik antar anggota keluarga merupakan fondasi utama dalam rumah tangga. Dengan saling bermusyawarah, setiap anggota dapat menyampaikan pendapat, ide, dan harapan mereka. Proses ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan saling menghargai.
2. Saling Mewujudkan Demokrasi, dalam rumah tangga, penerapan prinsip demokrasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara. Setiap anggota keluarga memiliki hak untuk didengar dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Hal ini memberikan rasa memiliki dan meningkatkan rasa tanggung jawab setiap seseorang terhadap dinamika keluarga.
3. Saling Berbuat Baik dalam Pergaulan, sikap saling berbuat baik dan saling membantu akan menciptakan suasana yang positif dalam rumah tangga. Ketika anggota keluarga saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain, hubungan yang terjalin akan semakin kuat. juga menciptakan teladan yang baik bagi generasi selanjutnya tentang pentingnya kepedulian dan kasih sayang.
4. Memperkuat Hubungan Emosional, nilai-nilai kesalingan seperti musyawarah, demokrasi, dan kebaikan akan memperkuat hubungan

---

<sup>72</sup> Ihsan Nasrudiansyah Dan Ihsan Nasrudiansyah, “Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam “, *Jurnal Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1: 1 (Juni 2023): 40.

<sup>73</sup> Agus Hermanto, et al., “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”, *Al-Mawarid: Jurnal Syar’iah & Hukum* 4: 1 (Februari 2022): 43.

emosional antar anggota keluarga. Ketika setiap seseorang merasa dihargai dan diakui, ikatan yang terbentuk akan lebih kuat, sehingga menciptakan keluarga yang lebih solid dan bahagia.

5. Membangun Lingkungan Sehat, dengan menerapkan nilai-nilai timbal balik maka rumah tangga akan menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh anggotanya. Lingkungan yang saling mendukung dan menghargai akan mengurangi konflik dan menciptakan suasana damai, dimana setiap seseorang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam Islam ada suatu pandangan dan kriteria keluarga yang harmonis. Suatu keluarga yang harmonis bisa dibentuk dari pondasi atau pilar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. dan juga memiliki sifat *sakinah, mawaddah wa rahmah* di dalamnya. Hal tersebut biasanya ada dalam do'a yang diberikan pada pasangan yang baru menikah dengan harapan mereka bisa membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

#### 1. Al-Sakinah

Makna *sakinah* dalam bahasa Arab mencakup ketenangan, kehormatan, rasa aman, penuh cinta kasih, kestabilan, dan mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasihmengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.<sup>74</sup>

Pengertian ini juga digunakan dalam ayat-ayat al- Qur'an dan hadis didalam konteks kehidupan manusia. Oleh karena itu, keluarga sakinah

---

<sup>74</sup> Marice Yuniria, et al., "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16: 5 (Oktober 2022): 1783.

adalah gambaran ideal dalam kehidupan keluarga. Namun, karena sifat ideal tersebut jarang terjadi secara tiba-tiba, keluarga sakinah memerlukan fondasi yang kuat, membutuhkan perjuangan, waktu, dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan bagian dari sistem sosial menurut al-Qur'an, bukan sekadar bangunan yang berdiri di atas tanah kosong, tetapi bangunan yang tegak dengan kokoh dan megah.<sup>75</sup>

## 2. *Al-Mawaddah*

Kata *mawaddah* berasal dari *wadda-yawaddu* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud. Makna *Mawaddah* yang lain, berarti kesucian hati. Orang yang tidak memiliki prasangka buruk kepada pasangannya. Dia akan yakin bahwa suami/istri mencintai, menghormati, dan menyayangnya karena kecintaannya terhadap Allah SWT. Maksudnya ketika pasangan mengucapkan atau melakukan sesuatu yang diluar harapan, dia akan meresponsnya secara positif tanpa mengedepankan emosi. *Mawaddah* dalam bahasa sangat sulit untuk diartikan. Makna dari *mawaddah* itu artinya kekosongan hati dari kehendak buruk dan kelapangan hati. Namun dari perkiraan *mawaddah* itu adalah cinta yang berlebihan. Bagi keluarga yang mencapai *mawaddah*, hubungan kasih sayangnya tidak akan pernah putus karena hati mereka begitu lapang dan jauh dari prasangka yang buruk terhadap pasangannya.<sup>76</sup>

## 3. *Al-Rahmah*

*Rahmah* berasal dari akar kata "rahimayarhamu," yang berarti kasih sayang (*riqqah*), yakni perasaan lembut yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan kepada orang yang dikasihinya. Sifat ini memancar dari hati yang penuh kelembutan dan keinginan untuk memberikan kebaikan tanpa pamrih. *Rahmah* mencerminkan bentuk kasih sayang yang mendalam,

<sup>75</sup> Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1:4 (Desember 2020): 114.

<sup>76</sup> Niken Pebimelisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 24.

di mana seseorang tidak hanya merasakan cinta secara emosional, tetapi juga menunjukkan perhatian nyata dalam tindakan dan perilaku. Dalam konteks hubungan antar manusia, *rahmah* sering mengacu pada kasih yang penuh belas kasih dan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Tidak hanya sekadar perhatian fisik atau materi, tetapi juga melibatkan dorongan untuk melindungi, merawat, dan memperjuangkan kebaikan bagi orang lain.<sup>77</sup>

Dalam ajaran Islam, konsep *rahmah* adalah salah satu sifat Allah yang paling mulia, yang diturunkan kepada umat manusia sebagai anugerah. *Rahmah* mengajarkan cinta yang bersifat universal, tidak terbatas hanya pada hubungan antar seseorang, tetapi juga mencakup cinta kepada seluruh makhluk, termasuk alam semesta. Sifat *rahmah* mendorong manusia untuk mencintai sesama dengan cara yang benar, yaitu dengan melindungi, merawat, dan memberikan kebaikan kepada mereka. *Rahmah* melibatkan perasaan belas kasih yang mendalam dan keinginan tulus untuk membantu orang lain mencapai kebaikan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>78</sup>

#### E. Alat Ukur Keluarga Harmonis

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah pondasi utama dalam membangun suasana yang nyaman untuk tinggal, tempat berbagi keluh-kesah, dan berbahagia bersama.<sup>79</sup> Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada seluruh keluarga. Komunikasi yang efektif, saling memahami, saling mengasihi dan

---

<sup>77</sup> Siti Nur Khoiriyah, "Implementasi Epistemologi Irfani dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9: 1 (Juni 2024): 127.

<sup>78</sup> Gema Rahmadani, "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir", *Jurnal Darma Agung* 32: 1 (Februari 2024): 226.

<sup>79</sup> Dwi Nurdianto, "Dampak Keharmonisan Keluarga Pernikahan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Rejo Asri 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2023), 41.

menyayangi, berlaku adil dan bijak adalah penjabaran dari nilai-nilai moderasi dalam kehidupan.<sup>80</sup>

Di Indonesia, belum ditemukan adanya alat ukur atau publikasi validitas keluarga harmonis. Hanya terdapat satu pengukur keluarga harmonis dengan validitas yang telah dipublikasikan, yaitu *Family Harmony Scale* (FSH) yang diinterpretasi oleh Kavikondala FSH ini dimanfaatkan untuk mengukur keharmonisan keluarga dengan mempertimbangkan adanya faktor budaya dalam pengembangannya.<sup>81</sup> Faktor budaya memiliki pengaruh pada kesehatan mental serta perilaku seseorang. Oleh karenanya, penting untuk mengakomodasi faktor budaya dalam menginterpretasi sebuah alat ukur. FSH diciptakan berdasarkan konsep harmoni pada budaya Cina. Yang dimaksudkan pada budaya Cina ini adalah bahwa, keharmonisan keluarga menekankan kepada kedekatan, serta kesehatan mentalnya, keselarasan, kerjasama serta adanya timbal balik yang baik dalam rumah tangga. Hal ini menjadi faktor yang penting dalam kesejahteraan seseorang.<sup>82</sup>

Indonesia dan Cina merupakan negara yang mempunyai budaya dimana didalamnya selalu bergotong-royong. Konstruksi keharmonisan keluarga dalam budaya kolektivitas ini atau gotong-royong berbeda dengan dukungan sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang bersifat seseorangalis. Karakter dari keluarga harmonis pada budaya seseorangalis ini, diidentifikasi dengan adanya dukungan melalui penerimaan terhadap aspirasi seseorang, sedangkan budaya kolektivitas atau gotong-royong menitikberatkan kepada kewajiban terhadap keluarga yang menjadi prioritas utamanya.

---

<sup>80</sup> Fatmawati, "Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10: 1 (Juni 2023): 65.

<sup>81</sup> Kavikondala, "Structure and validity of family harmony scale: An instrument for measuring harmony", *Psychological Assessment* 28: 3 (2016): 28.

<sup>82</sup> Sahlu Asya Putri, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (*Studi Di Desa Kalitnggar Kidul, Padamara, Purbalingga*)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 33.



Keharmonisan rumah tangga perspektif FSH, terdiri dari 5 aspek yaitu:<sup>83</sup>

1. Waktu kebersamaan

Waktu kebersamaan adalah aspek yang paling berpengaruh dalam variabel keharmonisan keluarga karena waktu yang berkualitas ini akan menciptakan hubungan yang hangat antar anggota keluarga. Adanya waktu yang berkualitas bukan semata-mata dalam jumlah waktu yang dihabiskan bersama, akan tetapi kualitaslah yang lebih diutamakan.

2. Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga adalah proses di mana anggota keluarga saling berbagi informasi, baik secara lisan atau isyarat, untuk menjalin hubungan dengan lingkungan dan orang lain, interaksi ini berperan penting dalam Kesehatan mental anak dan orang tua, selain itu komunikasi juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembentukan identitas anak.

3. Penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik adalah upaya untuk menemukan solusi dari sebuah perselisihan melalui metode resolusi konflik, dengan tujuan utama mencapai perdamaian dan menyelesaikan masalah secara konstruktif.

4. Kesabaran

Kesabaran merupakan kunci untuk menjaga keharmonisan keluarga yang mencerminkan sikap saling menghormati. Aspek ini terbentuk melalui hubungan yang saling memberi, menghormati, dan memperhatikan nilai-nilai bersama.

5. Identitas Keluarga

Identitas keluarga adalah aspek penting dalam kehidupan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa peran nilai dan keyakinan di lingkungan keluarga berpengaruh pada pembentukan identitas keluarga, yang pada

---

<sup>83</sup> Nailul Fauziah, et.al., "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FSH-24)", *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, 14: 3 (2021): 232.

akhirnya berdampak pada kesehatan mental anggota keluarga. Identitas Keluarga.<sup>84</sup>



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

---

<sup>84</sup> Nailul Fauziah, et.al., Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FSH-24), 236.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA**

#### **A. Sejarah Desa Cimanuk**

Nama Cimanuk berasal dari dua kata, "Ci" yang berarti air atau sungai dalam bahasa Sunda, dan "Manuk" yang berarti burung. Dalam konteks ini, "Cimanuk" merujuk pada sungai yang sering dilintasi oleh burung-burung atau kawasan yang dipenuhi oleh aktivitas air dan kehidupan alam liar.

Desa Cimanuk dikenal sebagai desa tani karena tanahnya yang subur mendukung pertanian sebagai sektor ekonomi utama. Pertanian di desa ini berfokus pada komoditas utama seperti padi, jagung, kelapa kelaa dan tanaman hortikultura. Pertanian tradisional masih sangat kental di desa ini, di mana metode bercocok tanam yang diwariskan secara turun-temurun masih dipraktikkan, namun seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa petani mulai mengadopsi teknik pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen mereka.

Desa Cimanuk juga dikenal sebagai destinasi wisata pantai, dengan keindahan pantai selatan Jawa yang memiliki garis pantai panjang. Salah satu daya tarik utama adalah panorama pantai yang memikat dengan ombak besar khas pantai selatan yang sering menarik wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, kawasan pantai di Cimanuk menjadi lokasi strategis untuk menikmati pemandangan alam yang masih alami dan keindahan matahari terbenam.

Seiring berjalannya waktu, Desa Cimanuk terus berkembang, tidak hanya sebagai desa pertanian tetapi juga sebagai destinasi wisata lokal. Pemerintah desa dan masyarakat setempat secara aktif mendorong pariwisata dengan menjaga kebersihan dan keasrian pantai, serta memperkenalkan budaya dan tradisi lokal kepada para pengunjung. Selain itu, kegiatan ekonomi lokal, seperti perdagangan hasil bumi dan produk kerajinan tangan, turut berperan dalam menghidupkan perekonomian desa.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Desa Cimanuk, "Dokumen Profil Desa Cimanuk".

## B. Letak Geografis

Desa Cimanuk adalah salah satu dari 13 desa yang berada di wilayah kerja Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Desa ini terletak di bagian selatan dari ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, dengan jarak tempuh 21 km menuju ibu kota kecamatan dan sekitar 130 km ke ibu kota kabupaten. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 7,22 Km yang terdiri atas 5 RW dan 23 RT. Desa ini berada pada ketinggian antara 4 hingga 18 meter di atas permukaan laut. Dengan curah hujan tahunan yang berkisar antara 2000/3000 mm/tahun, topografi Desa Cimanuk didominasi oleh dataran rendah yang berbatasan langsung dengan pantai, menjadikannya salah satu daerah dengan suhu rata-rata sekitar 30°C.

Kondisi geografis yang berdekatan dengan pantai membuat sebagian besar masyarakat di desa ini juga bergantung pada sektor perikanan, selain dari sektor pertanian. Nilai-nilai agama dan kebersamaan yang kuat, dipadukan dengan kearifan lokal, menjadikan Desa Cimanuk sebagai contoh desa yang menjaga harmoni antara tradisi, lingkungan, dan perkembangan zaman.

Adapun batas-batas Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya antara lain:

1. Batas-batas wilayah
  - a. Sebelah timur : Kabupaten Pangandaran
  - b. Sebelah barat : Desa Kalapagenep
  - c. Sebelah utara : Desa Cikadu
  - d. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
2. Luas Wilayah
  - a. Luas Sawah : 182 ha
  - b. Luas darat : 315 ha
  - c. Luas lahan rumah : 225 ha
  - d. Luas Seluruhnya : 722 ha

### C. Jumlah Penduduk

Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya meliputi 1.325 Kepala Keluarga (KK), sedangkan jumlah penduduk Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya adalah 4.352 jiwa, dengan rincian jenis kelamin dan jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1**

#### Jumlah Penduduk Desa Cimanuk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	2.193
2.	Perempuan	2.159
<b>Jumlah</b>		<b>4.352</b>

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**

#### Jumlah Penduduk Desa Cimanuk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 5 tahun	182	167	349
2.	6-12 tahun	215	210	425
3.	13-15 tahun	210	176	386
4.	16-18 tahun	119	154	273
5.	19-24 tahun	153	139	292
6.	25-29 tahun	155	161	316
7.	30-34 tahun	161	140	301
8.	35-39 tahun	169	187	356
9.	40-44 tahun	170	139	309
10.	45-49 tahun	137	146	283
11.	50-54 tahun	108	125	233
12.	55-59 tahun	108	125	233
13.	50-64 tahun	78	84	162
14.	65- 69 tahun	195	239	434
<b>Jumlah</b>				<b>4.352</b>

#### D. Mata Pencaharian

Desa ini memiliki 1.325 KK, dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Bidang-bidang ini menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat karena topografi desa yang mendukung pertanian dan kedekatannya dengan kawasan pesisir, yang memfasilitasi aktivitas nelayan. Selain itu, berbagai pekerjaan lainnya juga turut berperan dalam perekonomian desa, seperti pegawai negeri, pedagang, buruh tani, dan wiraswasta, berikut datanya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Mata Pencaharian Warga Desa Cimanuk**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri/ ABRI	30
2.	Swasta	518
3.	Wiraswasta/Pedagang	60
4.	Petani	626
5.	Tukang	48
6.	Buruh Tani	417
7.	Pensiunan	15
8.	Nelayan	300
9.	Peternak	59
10.	Pengrajin	50
11.	Pekerja Seni	59
12.	Lainya	2.170

#### E. Pendidikan

Di Desa Cimanuk, pendidikan memainkan peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan, Beragam program pendidikan yang tersedia tidak hanya bertujuan untuk memberikan

pengetahuan akademis, tetapi juga membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Desa Cimanuk memiliki berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah, hal ini dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 3. 4**  
**Lembaga Pendidikan Desa Cimanuk**


No.	Lembaga	Jumlah
1.	TK/RA/PAUD	6
2.	SD/MI	3
3.	SMP/MTS	1
4.	SMA/MA	1
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

#### **F. Agama**

Desa Cimanuk merupakan sebuah komunitas yang secara keseluruhan menganut agama Islam, di mana nilai-nilai keagamaan menjadi fondasi utama kehidupan masyarakat. Seluruh penduduk desa, 100% beragama Islam, dimana di Desa Cimank ini memiliki prasarana ibadah dengan total 25 diantaranya masjid 9 dan mushola 16. Menjalankan ibadah dan tradisi keagamaan secara taat dan konsisten. Kehidupan sehari-hari diwarnai dengan aktivitas yang berlandaskan pada ajaran Islam, seperti shalat berjamaah di masjid, perayaan hari-hari besar Islam, serta pengajian rutin yang diikuti oleh warga desa. Di samping itu, nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang diajarkan dalam Islam turut mempererat ikatan sosial di antara warga, sehingga menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Cimanuk.

## G. Struktur Organisasi

### Susunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya



Gambar 3.1 Struktur Organisasi



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Praktik Perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya**

Perjodohan merupakan proses pernikahan dimana kedua belah pihak dipilih oleh pihak ketiga, seperti orang tua atau keluarga lainnya. Tujuan dari perjodohan adalah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan harmonis antara kedua belah pihak. Dalam perjodohan yang ideal, tidak seharusnya ada unsur paksaan, setelah mereka dipertemukan. Keputusan untuk melanjutkan hubungan dan menikah itu sepenuhnya berada ditangan kedua belah pihak, namun dalam praktiknya sering kali ada unsur tekanan, baik secara langsung maupun tidak, dari orang tua atau keluarga yang menginginkan perjodohan tersebut berhasil.<sup>86</sup>

Pelaksanaan perjodohan yang terjadi di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya pada dasarnya mirip dengan proses pernikahan pada umumnya. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan pernikahan yang dijodohkan dengan yang tidak. Dalam perjodohan, keputusan utama diambil oleh orang tua atau pihak ketiga, seperti anggota keluarga yang dekat, yang sepakat mengenai pilihan pasangan untuk anak mereka. Anak biasanya akan diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau persetujuan setelah proses perjodohan tersebut diterima oleh orang tua, namun peran mereka dalam pengambilan keputusan sering kali terbatas.

Sebaliknya, dalam pernikahan yang tidak dijodohkan, keputusan diambil melalui kesepakatan yang lebih egaliter atau sama antara kedua calon mempelai. Dalam hal ini, pasangan biasanya memiliki kebebasan lebih untuk memilih satu sama lain, dan kedua pihak keluarga juga terlibat dalam proses negosiasi dan persetujuan. Hal ini menciptakan ruang bagi calon pengantin

---

<sup>86</sup> M Tajus Syarof, "Tradisi Perjodohan Pilihan Kiai Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1: 4 (Agustus 2024): 294.

untuk lebih saling mengenal dan memahami satu sama lain sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan demikian, meskipun keduanya merupakan bentuk pernikahan, cara pengambilan keputusan dalam perjodohan cenderung lebih tertuju pada orang tua, sementara pernikahan tanpa perjodohan lebih mengedepankan aspirasi dan keinginan calon mempelai.

Praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak lama. Pada masa lalu, perjodohan adalah cara umum untuk mempertemukan pasangan yang dinilai sesuai oleh keluarga, namun di era modern sekarang praktik perjodohan di Desa Cimanuk ini sudah jarang ditemui, hal ini disebabkan karena beberapa, perubahan pandangan generasi muda yang lebih mengutamakan kebebasan memilih pasangan, generasi muda kini cenderung lebih terbuka terhadap hubungan yang dibangun atas dasar cinta dan kesesuaian pribadi, daripada mengikuti Keputusan yang diambil oleh orang tua atau keluarga.

Seperti hasil wawancara dengan beberapa tokoh Masyarakat di Desa cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya:

1. Bapa Ahmad

*“Kalau sering tidak tapi kadang-kadang terjadi”.*<sup>87</sup>

Dalam Pernyataan diatas menjelaskan bahwa perjodohan yang terjadi di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong kini sudah jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, fenomena perjodohan ini masih tetap terjadi di kalangan masyarakat setempat, meskipun dalam skala yang lebih kecil.

2. Bapa Ade

*“Kalau dilihat sepintas, antara zaman dulu dan zaman sekarang ada perbedaan yang signifikan kalau memang dulu dijodohkan itu tidak ada masalah makanya masih banyak, tetapi kalo dilihat dari zaman sekarang itu sudah jarang terlihat tetapi masih ada yang melakukan itu”.*<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ahmad (Tokoh Masyarakat Desa Cimanuk), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ade (Tokoh Masyarakat Desa Cimanuk), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

Dalam tanggapan diatas menjelaskan bahwa perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong adanya perbedaan yang signifikan antara praktik perjodohan di masa lalu dan saat ini. Di masa lalu, perjodohan merupakan hal yang umum dan diterima tanpa menimbulkan banyak masalah namun praktik perjodohan saat ini sudah jarang terlihat. Hal ini mencerminkan perubahan norma dan nilai dalam Masyarakat di mana seseorang lebih cenderung memilih pasangan secara mandiri dan berdasarkan preferensi pribadi, bukan lagi melalui proses perjodohan yang ditentukan oleh orang lain. Meskipun perjodohan tidak lagi sepopuler dahulu tetapi masih ada beberapa orang yang melakukan praktik ini.

### 3. Bapa Iden Sarbeni

*“Di Masyarakat sini sebetulnya masih ada dan masih dibawa kedulu-duluan tapi masih ada juga yang anak gamau dijohin, katanya kaya zaman dulu, kalau zaman now seperti ini cari sendiri tapi masih ada Cuma nominalnya ga begitu banyak Cuma ada saja”<sup>89</sup>*

Dalam pernyataan diatas praktik perjodohan di Masyarakat pada intinya masih ada, meskipun tidak sepopuler di masa lalu. Beberapa orang tua masih menginginkan anak-anak mereka dijodohkan sesuai tradisi, tetapi banyak anak muda yang lebih memilih untuk mencari pasangan sendiri. Meskipun jumlah perjodohan yang terjadi kini tidak banyak, praktik ini masih tetap ada di kalangan masyarakat.

Meskipun praktik perjodohan sudah jarang terjadi di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya ini masih ada sejumlah orang tua yang memilih untuk menjodohkan anak-anak mereka dengan alasan orang tua dalam menjodohkan anak-anak mereka di Desa Cimanuk berkaitan erat dengan norma sosial, kekhawatiran akan status lajang, dan pentingnya pemahaman agama dalam memilih pasangan selain itu mereka juga memiliki keyakinan bahwa calon pasangan yang mereka pilih adalah yang paling sesuai untuk masa depan anak-anak mereka.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Iden Sarbeni (Tokoh Masyarakat Desa Cimanuk), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

Seperti hasil wawancara dengan orang tua yang melakukan perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya:

### 1. Ibu Opah

*“Saya menjodohkan anak karena anak saya sudah dewasa, kuliah sudah selesai jadi ibu yang memikirkan pasangannya”.*<sup>90</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa orangtua merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu anak dalam menemukan pasangan hidup setelah mereka mencapai tahap kedewasaan, proses perjodohan dipandang sebagai langkah yang pas bagi orang tua untuk memastikan bahwa anaknya mendapat kepastian dalam hidupnya.

### 2. Ibu Neneng

*“Alasan utama saya memutuskan untuk menjodohkan anak adalah karena saya khawatir mempunyai anak perempuan belum menikah, jadi saya ingin dia segera menikah”.*<sup>91</sup>

Dalam pernyataannya bahwa orang tua merasa khawatir memiliki anak perempuan yang belum menikah, sehingga mereka memutuskan untuk menjodohkan anak dengan tujuan agar anaknya segera menikah. Hal ini mencerminkan tekanan sosial dan budaya yang mengharapakan perempuan untuk menikah pada usia dewasa, serta tanggung jawab orang tua untuk memastikan masa depan anak mereka.

### 3. Bapa Diding

*“Alasan utama saya memutuskan untuk menjodohkan anak adalah karena saya merasa khawatir jika anak saya memiliki suami yang tidak memiliki pemahaman agama. Bagi saya, lebih baik jika calon suaminya memahami agama, sehingga dapat membimbing anak saya menuju kebaikan, baik di dunia maupun akhirat”.*<sup>92</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa motivasi orang tua dalam menjodohkan anaknya berkaitan dengan kekhawatiran akan pemahaman

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Opah (Orang yang melakukan perjodohan), di Desa Cimanuk, 19 Oktober 2024.

Wawancara dengan Neneng (Orang yang melakukan perjodohan), di Desa Cimanuk, 18 Oktober 2024.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Diding (Orang yang melakukan perjodohan), di Desa Cimanuk, 19 Oktober 2024.

agama calon suami. Orang tua beranggapan bahwa memiliki suami yang memahami agama sangat penting untuk membimbing anak menuju kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, perjodohan dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa pasangan yang dipilih tidak hanya cocok secara pribadi, tetapi juga dapat memberikan bimbingan dunia dan akhiratnya.

Alasan mereka menjodohkan anaknya sering kali didasarkan pada pengalaman hidup mereka. Orang tua merasa bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kriteria yang diperlukan untuk memilih pasangan yang ideal, seperti kesesuaian latar belakang keluarga, pendidikan, dan karakter. Dengan demikian, mereka berusaha memastikan bahwa anak-anak mereka akan menikah dengan orang yang dianggap dapat memberikan stabilitas dan kebahagiaan dalam hidup mereka.

Namun hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan keinginan atau kriteria anak itu sendiri, terutama dalam hal kesiapan emosional dan kesesuaian karakter. Banyak anak merasa bahwa perjodohan mengurangi kesempatan mereka untuk mengenal pasangan secara lebih mendalam sebelum menikah. Walaupun beberapa anak mungkin tidak setuju dengan keputusan ini, mereka sering kali merasa enggan untuk menolaknya. Perasaan khawatir akan mengecewakan orang tua, serta keyakinan bahwa restu dan ridha orang tua adalah bagian penting untuk mendapatkan berkah dalam pernikahan mereka, membuat mereka memilih untuk menghormati keputusan tersebut.

Seperti hasil wawancara dengan anak yang dijodohkan di Desa cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya:

1. Ai

*“Perasaanya ada sedikit syok sedikit yaudah lah gapapa, memang waktu itu kebetulan saya sedang ada hubungan dengan seseorang tiba-tiba orangtua mengharuskan saya menikah dengan laki-laki pilihan orangtua, singkat cerita saya tidak banyak berfikir tidak ingin berseteru juga, Intinya tidak ingin banyak ini itu saya niat nikah memang betul-betul modal karna alloh dan ingin membahagiakan orang tua, saya tidak ingin tau juga bagaimana si laki-laki atau calon dari suami saya itu, saya tidak tau karakternya seperti apa, sifatnya bagaimana, orangnya punya masalah seperti apa, yah intinya saya tidak memperdulikan bagaimana si calon*

*suami itu, jadi bener-bener karna modal karna alloh dan memang niat karna ingin membahagiakan orang tua ”.*<sup>93</sup>

Dalam pernyataan diatas narasumber menerima perjodohan dengan rasa yang pasrah dan ikhlas terhadap perjodohnya. Narasumber merasa sedikit terkejut namun tetap menerimanya karena motivasi utama menikah adalah untuk membahagiakan orang tua dan berlandaskan niat karena Allah. Meskipun sedang menjalin hubungan dengan orang lain, narasumber memutuskan untuk tidak mempermasalahkan pilihan orang tua dan tidak memikirkan terlalu dalam tentang calon suaminya, termasuk karakter dan masa lalunya.

## 2. Rini

*“Iya, awalnya saya merasa cukup tertekan, karena harus melepas seseorang yang sudah lama dekat dan sudah ada perasaan cinta. Apalagi keputusan itu datang tiba-tiba, jadi saya merasa seperti tidak diberi pilihan. Orang tua memang mengatakan ini demi kebaikan saya, tapi di hati kecil saya ada rasa sedih dan bingung. Seiring waktu, saya coba menerima dan menghormati pilihan orang tua ”.*<sup>94</sup>

Pernyataan diatas narasumber awalnya merasa tertekan dan sedih saat menerima perjodohan yang diatur oleh orang tuanya, terutama karena ia harus mengakhiri hubungan dengan seseorang yang telah dekat dan ia cintai. Keputusan perjodohan tersebut datang secara tiba-tiba sehingga narasumber merasa seolah-olah tidak memiliki pilihan. Meskipun merasa bingung dan sedih, narasumber berusaha untuk menerima dan menghormati pilihan orang tuanya demi kebaikan yang diharapkan oleh mereka.

## 3. Nia

*“Tidak, saya tidak merasa tertekan karna saya tau orang tua menginginkan saya menikah dengan pilihanya itu untuk kebahagiaan saya ”.*<sup>95</sup>

Dalam wawancara dengan Nia, beliau mengatakan bahwa dia menerima perjodohan yang diatur oleh orang tuanya dengan sikap yang positif tanpa ada perasaan tertekan, narasumber juga memahami bahwa

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ai (Anak yang dijodohkan), di Desa Cimanuk, 19 Oktober 2024.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Rini (Anak yang dijodohkan), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Nia (Anak yang dijodohkan), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

pilihan orang tua didasarkan pada keinginan untuk kebahagiaannya, sehingga ia menerima Keputusan tersebut dengan lapang dada dan penuh rasa percaya.

Praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dapat disimpulkan bahwa praktik ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama, semakin berkurang seiring perkembangan zaman dan perubahan pandangan masyarakat. Dalam praktik ini, orang tua memiliki peran penting dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak mereka, dengan tujuan memperkuat ikatan keluarga dan mengurangi kekhawatiran, khususnya bagi anak perempuan yang tetap lajang. Kekhawatiran akan masa depan dan kecemasan sosial menjadi alasan utama, selain faktor agama yang turut mempengaruhi keputusan perjodohan. Meskipun bertujuan baik, praktik ini menimbulkan masalah terkait kesiapan emosional, mental, dan finansial anak-anak yang dijodohkan, yang sering kali tidak dipahami sepenuhnya oleh orang tua. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kesiapan individu dan memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat aktif dalam memilih pasangan hidup mereka, agar kehidupan rumah tangga yang dibangun dapat berjalan dengan harmonis.

#### **B. Dampak Praktik Perjodohan dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya**

Dampak praktik perjodohan yang terjadi di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa perjodohan tidak selalu memberikan hasil yang positif; ada pula dampak negatif yang bisa timbul dari praktik ini. Di sisi positif, perjodohan yang mendapat restu dari orang tua dapat menciptakan rasa puas dalam diri anak karena mereka merasa telah berbakti kepada orang tua. Selain itu, hal ini juga membantu menghindarkan mereka dari risiko perbuatan yang tidak diinginkan, seperti mendekati zina. Orang tua pun merasa puas karena dapat memilih pasangan yang dianggap terbaik untuk anak mereka, sehingga keduanya merasakan kenyamanan dalam keputusan yang diambil.

Namun, praktik perjodohan juga memiliki sisi negatif yang perlu diperhatikan. Ketika orang tua memaksakan perjodohan, mereka bisa merasakan perasaan bersalah, terutama jika hubungan anak mereka mengalami kendala. Selain itu, pasangan yang dijodohkan sering kali kekurangan waktu untuk saling memahami dan membangun keintiman yang kuat, yang penting untuk keharmonisan rumah tangga. Akibatnya, pernikahan menjadi rentan terhadap konflik dan, dalam beberapa kasus, dapat berujung pada perceraian. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam praktik perjodohan agar dampak yang ditimbulkan dapat lebih positif.

#### 1. Dampak Positif Perjodohan

##### a. Adanya restu orangtua

Restu orang tua sebelum menikah dianggap sangat penting karena dapat menjadi fondasi kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dukungan dari orang tua memberikan ketenangan batin bagi pasangan, yang membantu mereka merasa lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan. Ada banyak pasangan yang menikah tanpa restu orang tua dan menghadapi masalah-masalah tertentu dalam rumah tangga mereka.

Dalam pernikahan yang diatur atau dijodohkan oleh orang tua, restu mereka biasanya sudah tersirat atau otomatis ada sejak awal, sehingga calon pengantin tidak perlu khawatir mengenai izin atau persetujuan. Dengan restu yang diberikan sejak awal, mereka dapat merasa lebih tenang dan fokus pada persiapan pernikahan serta kehidupan bersama. Sebagaimana pernyataan Rini:

*“Kalo dampak yang saya rasakan sih pertama dari positifnya yah saya bisa mendapatkan kepastian dengan cepat tanpa harus menunggu dan nanya kepasangan saya mau kapan akan memberikan kepastian, gausah cape minta restu kepada ibu dan bapa, kalo dari negatifnya mungkin saya jadi tidak memiliki waktu untuk bisa belajar saling memahami”.*<sup>96</sup>

##### b. Kepuasan batin anak dalam berbakti kepada orangtua

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Rini (Anak Yang dijodohkan), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.



Dalam perjodohan, kepuasan batin anak dalam memenuhi keinginan orang tua sering kali menjadi dampak positif utama yang dirasakan, bahkan jika hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan awal. Secara tradisional, perjodohan seringkali bukan sekedar soal mencari pasangan hidup tetapi juga sarana bagi anak untuk menunjukkan bakti kepada orang tua. Perasaan puas yang muncul dari berhasilnya seorang anak memenuhi harapan orang tua ini dapat memberikan makna dalam secara emosional.

Meskipun hubungan perjodohan yang dialami tidak berakhir dengan keharmonisan, tetap ada aspek positif yang dapat dirasakan. Dalam hal ini, anak merasa bahwa ia telah melaksanakan tugas untuk menyenangkan orang tua. Perasaan puas ini berkaitan dengan keikhlasan anak dalam menjalani proses perjodohan demi menghormati pilihan atau keinginan orang tua, yang dianggap sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap mereka. Seperti yang dialami oleh Ai-Afipah dia mengatakan bahwa:

*“kalau positifnya sih yang dirasakan saya, yang dijodohkan itu kan ada endingnya yang Bahagia ada yang endingnya tidak sesuai, yang saya rasakan memang ini waktunya terlalu singkat kalo dalam bahasa sunda mah gerapak-gerepek jadi kalo bilang dampak positifnya hanya satu kepuasan batin saya dengan niat menyenangkan orang tua saya sudah terpenuhi, hanya itu dampak positifnya dari saya sendiri, saya merasa puas karna saya sudah menunaikan apa yang diinginkan oleh orangtua, meskipun endingnya orangtua merasa menyesal itu saya tidak tau, dan dampak negatifnya dengan apa yang saya rasakan itu banyak tidak bisa disebutkan satu dari apa yang disebutkan tadi itu sudah termasuk dampak negatifnya”.*<sup>97</sup>

c. Terjaga dalam mendekati perbuatan zina

Perjodohan merupakan salah satu proses penting yang membantu seseorang untuk menikah secara sah dan sesuai dengan aturan agama. Dalam tradisi perjodohan, pencarian pasangan hidup biasanya melibatkan peran keluarga atau pihak ketiga yang berusaha

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ai (Anak yang dijodohkan), di Desa Cimanuk, 19 Oktober 2024.

menemukan calon yang cocok. Proses ini tidak hanya memberikan panduan dalam memilih pasangan, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi seseorang untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Dengan melibatkan norma-norma agama dalam perijodohan, seseorang diharapkan dapat mencegah terjadinya hubungan intim yang tidak diinginkan, seperti hubungan di luar pernikahan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Adanya ikatan pernikahan yang sah melalui perijodohan memberikan legitimasi dan pengakuan bagi pasangan, baik di mata agama maupun masyarakat. Dengan menikah, seseorang dapat menjalani hubungan yang lebih terstruktur dan diakui, serta menikmati hak dan kewajiban yang menyertainya. Pernikahan yang sah juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi perbuatan zina, yang dianggap melanggar norma dan nilai moral. Dengan demikian, perijodohan tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menemukan pasangan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bertanggung jawab dalam menjalani hubungan antar seseorang, seperti yang sudah disampaikan oleh Nia bahwa:

*“Perijodohan ini berdampak baik ya terhadap rumah tangga saya. Dari pihak keluarga juga terutama orang tua saya merasa senang dan tenang karena saya menikah dengan laki-laki pilihan bapa saya, dan membuat saya terjaga juga dalam perbuatan zina”.*<sup>98</sup>

d. Kepuasan orangtua dalam memilih pasangan anak

Dalam perijodohan biasanya orang tua merasa puas dan bahagia ketika anak mereka menikah dengan pasangan yang dipilihkan oleh mereka sendiri. Kepuasan tersebut kemungkinan besar berasal dari keyakinan bahwa pasangan yang dipilihnya dapat memenuhi harapan orang tua dalam hal nilai keluarga, agama, atau latar belakang yang dianggap penting untuk kesejahteraan anak mereka. Hal ini mencerminkan kepuasan orang tua dalam menjalankan peran sebagai

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Nia (Anak yang diijodohkan), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

penentu jodoh, di mana mereka merasa telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan anaknya, yang kemudian membawa perasaan bangga dan kebahagiaan tersendiri. Seperti Pendapat yang disampaikan oleh ibu Ibu Neneng:

*“Positifnya saya merasa senang karena anak saya menikah dengan pilihan saya”*.<sup>99</sup>

## 2. Dampak Negatif Perjodohan

### a. Tidak ada Keterbukaan dengan Pasangan

Kurangnya keterbukaan dengan pasangan menjadi dampak yang sering ditemukan terhadap seseorang yang menikah karena perjodohan, keterbatasan komunikasi dan pengenalan yang mendalam sebelum menikah membuat pasangan yang sudah menikah merasa kesulitan untuk membangun hubungan yang terbuka dan saling mendukung, kurangnya keterbukaan ini bisa muncul dari berbagai faktor, salah satunya adalah sikap pasangan yang enggan berbagi informasi tentang kehidupan pribadinya. Akibat dari tidak ada keterbukaan salah satu pihak merasa kesulitan untuk bisa memahami dan mengikuti kehidupan pasangannya, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman, ketidakpuasan, dan merasa ketersaingan dalam rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh Ai:

*“setelah menikah yah memang saya tidak tahu juga modal bismillah gatau betul-betul gatau, setelah menikah jadi dia tetap menjaga jarak dengan saya komunikasi juga jarang karna dia tidak mau, dan dia juga ngomong buat apa komunikasi jika memang tidak perlu terus tidak terbuka di privasi semuanya seperti hp, boro-boro bisa tau kehidupannya seperti apa hp saja kan saya gaboleh tau soal pekerjaan dia tau tetapi dia tidak terlalu bercerita tidak terlalu menjelaskan bagaimana dia pekerjanya seperti apa, karena dia bilang untuk apa membicarakan pekerjaan kepada teteh krna tetehnya juga gabakal mengerti seperti itu, trus perihal keungan juga dia tidak terbuka sampai saat ini pun saya tidak pernah tau penghasilan dia seperti apa”*.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Wawancara dengan Neneng (Orang yang menjodohkan), di Desa Cimanuk, 18 Oktober 2024.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ai (Anak yang dijodohkan), di Desa Cimanuk, 19 Oktober 2024.

b. Perasaan bersalah orang tua terhadap anak

Orang tua yang telah menjodohkan anaknya merasa ada perasaan bersalah setelah melihat dampak dari perjodohan tersebut. Rasa bersalah ini kemungkinan timbul karena orang tua merasa bahwa keputusan menjodohkan anaknya tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan anak atau mungkin mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perasaan ini bisa jadi diakibatkan oleh adanya masalah dalam pernikahan anak yang mungkin tidak akan terjadi jika anak diberi kebebasan untuk memilih pasangan sendiri. Orang tua mungkin merasa bahwa keputusan yang mereka anggap baik pada awalnya ternyata memberikan dampak negatif atau bahkan menimbulkan konflik dalam kehidupan pernikahan anak mereka, sama halnya seperti yang di sampaikan oleh ibu Ibu Musaropah:

*“tentunya memiliki dampak positif dan negatif terutama dalam mempererat pertemanan karena saya menjodohkan anak saya dengan teman saya, tetapi negatifnya yah jika gagal maka akan ada gesekan di antara kami, dan dengana apa yang sudah terjadi saya merasa bersalah sudah menjodohkan anak saya”*.<sup>101</sup>

c. Kurangnya Waktu Untuk saling memahami

Perjodohan yang sering kali diatur oleh orang tua atau keluarga, biasanya terjadi tanpa melalui proses pengenalan yang mendalam antara calon pasangan. Dalam banyak kasus, seseorang yang dijodohkan biasanya tidak memiliki kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain secara mendalam sebelum menikah. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam hubungan nantinya. Ketika seseorang dinyatakan akan dijodohkan, mereka sering kali merasa terpaksa menerima keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan mereka sendiri. Akibatnya, seseorang yang dijodohkan merasa tidak memiliki cukup waktu untuk memahami

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Opah (Orang Yang Melakukan Perjodohan) Wawancara 19 Oktober 2024.

karakter, nilai, dan cara pandang pasangan mereka, yang merupakan kunci dalam membangun hubungan yang harmonis.

Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Rini dan Nia bahwa kurangnya waktu untuk saling memahami pasangan pada awal pernikahan dapat menimbulkan tantangan dalam hubungan. Rini mengungkapkan bahwa ketidakcukupan waktu untuk belajar saling memahami dapat berdampak negatif pada hubungan.<sup>102</sup> Sedangkan Nia menggambarkan pengalaman awal yang sulit dalam berkomunikasi dan memahami satu sama lain.<sup>103</sup> Meskipun mereka menghadapi ketidakcocokan, Nia menunjukkan bahwa dengan niat ibadah dan usaha bersama, mereka berhasil menciptakan keharmonisan dalam pernikahan, meskipun tetap ada perdebatan kecil yang dianggap wajar.

d. Rentan terhadap masalah

Pernikahan yang dijodohkan biasanya akan rentan terhadap masalah, salah satu masalah dalam perjodohan biasanya muncul dari ketidakcocokan yang belum diatasi sebelum menikah. Tanpa upaya untuk mengenal, menerima, dan beradaptasi, perbedaan tersebut lebih berpotensi memunculkan masalah daripada menjadi kekuatan dalam rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh Bapa Ahmad:

*“Kalau dizaman sekarang justru perjodohan itu mendekati atau memunculkan masalah yang negatif”.*<sup>104</sup>

e. Perceraian

Ungkapan "cinta tak bisa dipaksakan" memang terbukti benar seperti dalam kasus perjodohan. Banyak pernikahan hasil perjodohan yang tidak berhasil, sering kali memicu konflik yang bisa berakhir dengan perceraian. Penyebab perceraian tersebut meliputi perbedaan prinsip hidup, kurangnya kesepahaman dalam komitmen, masalah

<sup>102</sup> Wawancara dengan Rini (Anak yang dijodohkan), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Nia (Anak yang dijodohkan), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ahmad (Tokoh Masyarakat Desa Cimanuk), di Desa Cimanuk, 18 Oktober 2024.

ekonomi, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana pendapat dari tokoh agama bapa Bapa Ade mengatakan:

*“Kalau dijodohkan kan biasanya belum mengenal sehingga akan terjadi polemik dan mendekati perceraian kalau memang kalau bukan perjodohan dan pilahan sendiri itu biasanya akan harmonis karna sudah tau karakter masing dan tau kekurangan kelebihan, kalo dijodohkan itu terkadang kita tidak tau seluk beluknya, adat istiadat mereka kalo dijodhokan bisa harmonis juga tetapi harus dengan jangka yang lama harus ada adaptasi terlebih dahulu.”<sup>105</sup>*

Dampak praktik perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga di

Dampak praktik perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk, Kecamatan Cicalong dapat disimpulkan bahwa dampaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dampak positif dan negatif. Di sisi positif, adanya restu orang tua memberikan ketenangan batin bagi anak karena merasa telah memenuhi harapan orang tua dan berbakti kepada mereka. Selain itu, perjodohan dapat membantu menjaga anak dari perbuatan zina karena pernikahan terjadi dalam ikatan yang sah dan terjaga oleh norma agama. Orang tua juga merasa puas karena dapat memilih pasangan yang dianggap sesuai untuk anak mereka, sehingga ada rasa aman dan stabilitas dalam keluarga. Namun, di sisi negatif, perjodohan ini seringkali menimbulkan kurangnya keterbukaan antara pasangan, karena mereka belum saling mengenal dengan baik sebelum menikah. Hal ini dapat menyebabkan perasaan bersalah pada orang tua jika hubungan tidak berjalan dengan baik, serta kurangnya waktu untuk saling memahami kebutuhan dan keinginan pasangan. Ketidakharmisan ini dapat membuat rumah tangga rentan terhadap masalah, bahkan berujung pada perceraian jika tidak ada komunikasi dan pemahaman yang cukup di antara suami istri.

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ade (Tokoh Masyarakat Desa Cimanuk), di Desa Cimanuk, 18 Oktober 2024.

### C. Praktik Perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan bertujuan untuk mencapai keluarga yang harmonis, yaitu tercapainya pernikahan yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis ini diperlukan upaya serta proses penyesuaian yang panjang dan terus-menerus. Keharmonisan rumah tangga bisa tercapai apabila semua anggota keluarganya merasa puas dengan keadaan diri mereka, yang bisa dilihat dari berkurangnya ketegangan serta kekecewaan. Keharmonisan rumah tangga adalah ketika kedua pasangan saling menyayangi, mencintai, menghargai, mempercayai dan memiliki sikap saling menerima terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan, disertai rasa kepedulian yang mendalam satu sama lain, merupakan faktor penting dalam membangun ketahanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Supaya mendapatkan rumah tangga yang harmonis maka harus mempertimbangkan prinsip pernikahan, Dimana adanya kerelaan anatar keduanya.<sup>106</sup>

Praktik perjodohan di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, memperlihatkan kecenderungan orang tua yang aktif dalam mencarikan pasangan hidup bagi anak mereka. Namun, cara ini mendapatkan beragam tanggapan dari pihak anak. Beberapa anak menerima perjodohan tersebut dengan perasaan terpaksa, yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka. Hal ini kerap memicu konflik, kesalahpahaman, dan ketidakcocokan, sehingga tidak jarang berakhir dengan perceraian. Di sisi lain, terdapat pula anak-anak yang dengan rela menerima perjodohan tersebut karena meyakini bahwa pilihan orang tua merupakan yang terbaik bagi mereka. Pernikahan yang dimulai dari perjodohan ini bahkan ada yang bertahan harmonis hingga kini.

---

<sup>106</sup> Nurul Aini Harahap et al., "Kecerdasan Intelektual Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area", *Islam & Contemporary Issues* 3: 1 (2023): 12.

Menurut KHI syarat pernikahan dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Terkait perijodohan, tidak ada hukum yang secara tegas mengaturnya. Berdasarkan temuan penelitian, pernikahan karena perijodohan memang bisa berdampak pada hubungan pernikahan. Namun, dampak tersebut bersifat opsional dan bergantung pada kemampuan pasangan dalam mengatasi tantangan dalam rumah tangga mereka.

Rasulullah SAW. mendorong umat Islam untuk mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih pasangan hidup. *Pertama*, faktor agama dianggap sebagai yang paling penting. Menikahi wanita berdasarkan agamanya berarti memilih pasangan yang memiliki keyakinan yang sama, sehingga keduanya dapat tumbuh bersama dalam iman dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Memiliki pasangan yang taat beragama dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta memberikan panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. *Kedua*, Keturunan atau latar belakang keluarga merupakan faktor penting dalam pemilihan pasangan. Memiliki pasangan dari keluarga yang baik bisa membawa nilai-nilai positif dan tradisi yang baik dalam rumah tangga. Namun, ini juga harus diimbangi dengan karakter seseorang, bukan hanya asal usulnya. *Ketiga*, faktor harta, dimana kekayaan atau stabilitas finansial wanita bisa menjadi pertimbangan. Hal ini mencerminkan keamanan materi yang bisa memberikan kenyamanan dalam hidup berkeluarga. Namun, harta bersifat sementara dan bisa hilang. *Keempat*, Penampilan fisik atau kecantikan juga sering menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Kecantikan dapat menarik perhatian, tetapi hal ini bersifat sementara. Seiring waktu, penampilan fisik bisa berubah, sehingga penting untuk tidak menjadikannya sebagai satu-satunya alasan dalam memilih pasangan. Sebagaimana hadis Riwayat Al-Bukhori Rasulullah bersabda:<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Muhim Nailul Ulya et al., "Hadis Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Hadis Nabi)", *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1: 2 (Juli 2022): 16-17.



حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari Abdullah berkata bercerita kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi SAW. bersabda wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Berdasarkan hadits yang telah disebutkan, dalam memilih pasangan disarankan untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Dengan demikian, analisis mengenai perjodohan di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya dapat dianggap sah jika memenuhi kriteria yang tertera dalam hadits, yaitu faktor harta, nasab atau keturunan, penampilan, serta agama yang baik. Namun, faktor yang paling utama adalah agama. Oleh karena itu, jika perjodohan memenuhi kriteria tersebut, maka sebaiknya diperbolehkan, mengingat tujuan utama dari perjodohan adalah mencapai kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Biasanya dalam pernikahan yang dilakukan atas dasar perjodohan, orang tua merasa memiliki hak sebagai wali, karena adanya kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh wali untuk menikahkan anaknya dengan pilihannya, namun perlu diperhatikan juga dalam proses praktik perjodohan, pendapat dan persetujuan anak untuk dijodohkan juga harus dipertimbangkan, walaupun dalam Islam sudah ada ketentuan tentang hak *ijbar* Dimana Imam Syafi'I memperbolehkan seorang ayah atau wali untuk memaksa anaknya menikah.

Menurut pandangan banyak orang tua atau wali, pernikahan yang dilaksanakan melalui proses dijodohkan, meskipun terdapat unsur paksaan, dapat dianggap sah menurut hukum fiqh selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud mencakup adanya mempelai laki-laki

dan perempuan, kehadiran wali yang sah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan qabul sebagai ungkapan kesepakatan. Dalam praktiknya, beberapa orang juga menambahkan syarat mas kawin atau mahar sebagai hal penting dalam pernikahan. Dengan demikian, banyak orang tua berpendapat bahwa semua syarat-syarat ini merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah sebuah perkawinan dapat dianggap sah atau tidak dalam pandangan Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan serta peran wali dan saksi dalam menjaga keabsahan pernikahan.

Dalam pandangan mengenai praktik perijodohan di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, ada peran besar dari orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah. Keinginan ini seringkali dilatarbelakangi oleh harapan orang tua agar anak mendapatkan pasangan yang dianggap sesuai serta cepat menjalani kehidupan rumah tangga yang stabil. Namun, respon anak terhadap perijodohan ini berbeda, ada yang menerima dengan perasaan tertekan atau merasa terbebani, meskipun tetap menyetujui perijodohan tersebut, anak ini seringkali menerima karena mencari rida orang tua dan menunjukkan bakti kepada orang tua. Mereka beranggapan bahwa dengan mengikuti keinginan orang tua, mereka dapat membahagiakan mereka dan menjalani hidup sesuai harapan keluarga. Di sisi lain, ada pula anak-anak yang menerima perijodohan dengan pemikiran bahwa pilihan orang tua sudah pasti yang terbaik untuk mereka. Mereka percaya bahwa orang tua mereka akan mempertimbangkan berbagai aspek baik dalam memilih calon pasangan, sehingga mereka meyakini keputusan ini akan membawa kebahagiaan dan kestabilan rumah tangga di masa depan. Keyakinan ini sering kali memberikan dampak positif pada kehidupan pernikahan mereka, di mana mereka menjalani hubungan yang langgeng dan harmonis.

Praktik perijodohan di Desa Cimanuk dilakukan dengan persetujuan mereka maka pernikahan ini sudah sah dalam pandangan hukum Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut KHI salah satu syarat sah pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua calon mempelai. Ini sejalan dengan hadis Imam Bukhori yang menekankan pentingnya

persetujuan dalam pernikahan, yaitu bahwa calon suami dan istri harus rela dan ikhlas untuk menikah, tanpa paksaan. Dalam konteks perjodohan di Desa Cimanuk, meskipun pasangan tersebut dijodohkan oleh orang tua mereka, pernikahan tetap dianggap sah karena kedua pihak, baik calon suami maupun istri, memberikan persetujuan mereka untuk menikah. Dengan adanya persetujuan ini, maka pernikahan tersebut memenuhi syarat sah menurut hukum Islam dan juga diakui oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa praktik perjodohan di Desa Cimanuk telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam Islam, perjodohan diperbolehkan sebagai bentuk upaya orang tua membantu anak menemukan pasangan yang baik. Namun, Islam juga menekankan pentingnya memberikan hak kepada setiap orang untuk menerima atau menolak perjodohan tersebut, karena kerelaan adalah salah satu syarat sahnya pernikahan.

Saat ini, praktik perjodohan telah berkembang, dengan semakin banyak orang tua yang menghormati hak anak dalam menentukan pasangan hidup. Anak diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan, menerima, atau menolak perjodohan yang diusulkan. Hal ini penting karena pernikahan yang didasari persetujuan dari kedua belah pihak cenderung menciptakan hubungan yang harmonis dan kuat, karena masing-masing merasa terlibat dalam keputusan tersebut. Sebaliknya, pernikahan yang berlangsung tanpa persetujuan dari salah satu atau kedua pihak berisiko menghadapi berbagai kendala dalam perjalanan rumah tangga mereka.

Berdasarkan analisis praktik perjodohan dalam hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa praktik perjodohan di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, meskipun mengedepankan peran orang tua dalam memilihkan pasangan bagi anak-anak mereka, tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hukum Islam, perjodohan dianggap sah asalkan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, memberikan persetujuan mereka secara sukarela. Meskipun ada hak ijbar yang memungkinkan wali (orang tua) memaksa anak perempuan untuk menikah jika dianggap perlu, dalam praktiknya, orang tua di

desa ini lebih mengutamakan musyawarah dan mempertimbangkan pendapat anak mereka. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara tradisi dan pemahaman agama, di mana hak anak untuk memberikan persetujuan tetap dihargai. Oleh karena itu, meskipun praktik perjodohan ini lebih mengedepankan keputusan orang tua, proses pernikahan tetap sah dalam pandangan hukum Islam, asalkan melibatkan persetujuan dari pihak yang dijodohkan.



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam pembahasan diatas berdasarkan hasil sebuah penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik perjodohan di Desa Cimanuk, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, adalah tradisi lama yang masih berlangsung meski mulai berkurang seiring perkembangan zaman dan perubahan pandangan masyarakat. Dalam praktik ini, orang tua atau keluarga turut campur dalam memilih pasangan untuk anak mereka, dengan tujuan memperkuat ikatan keluarga atau mengurangi kekhawatiran terhadap status lajang anak. Alasan utama orang tua adalah kekhawatiran atas masa depan anak, termasuk pertimbangan agama dan kecemasan jika anak perempuan tetap lajang.
2. Dampak praktik perjodohan pada keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong mempunyai dampak positif ataupun dampak negatifnya, dimana dampak positifnya adalah adanya restu orangtua, kepuasan batin anak dalam berbakti kepada orangtua, terjaga dalam mendekati perbuatan zina, kepuasan orangtua dalam memilih pasangan anak. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak ada Keterbukaan dengan Pasangan, perasaan bersalah orang tua terhadap anak, kurangnya waktu untuk saling memahami, rentan terhadap masalah, perceraian
3. Praktik perjodohan di Desa Cimanuk, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, telah sesuai dengan prinsip hukum Islam karena adanya persetujuan terlebih dahulu dari anak yang akan dijodohkan dan Undang-Undang No 2 tentang syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat 1 yang menekankan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. meskipun ada hak *ijbar* yang mengizinkan wali memaksa anaknya menikah.

## B. Saran

1. Orang tua yang hendak menjodohkan anaknya sebaiknya tidak terlalu terburu-buru. Berikan waktu kepada anak untuk saling mengenal terlebih dahulu dan pertimbangkan persetujuan dari anak. Orang tua juga sebaiknya memberi kesempatan kepada anak untuk memutuskan, baik menolak maupun menerima perjodohan tersebut. Pendapat anak perlu diperhatikan karena akan berdampak pada kehidupan mereka di masa depan. Diharapkan orang tua lebih memahami dan menghargai hak anak dalam menentukan pasangan hidup mereka.
2. Untuk anak yang diijodohkan anak boleh mengikuti perjodohan yang diinginkan oleh orang tua, tetapi tetap perlu mempertimbangkan kebahagiaan diri sendiri. Meskipun alasan mengikuti perjodohan mungkin didasari keinginan untuk membahagiakan orang tua, hal ini tidak seharusnya mengesampingkan kebahagiaan pribadi. Dalam menjalani hubungan, penting untuk menjaga keseimbangan antara menghormati harapan orang tua dan memastikan bahwa hubungan yang dijalani benar-benar membawa kebahagiaan bagi diri sendiri. Dengan mengedepankan keseimbangan ini, anak bisa membina hubungan yang sehat dan harmonis dengan pasangan sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua.
3. Meskipun praktik perjodohan di Desa Cimanuk sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam pernikahan. Sebagai tambahan, orang tua atau wali yang terlibat dalam perjodohan harus memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan kesadaran penuh dari kedua pihak dan bahwa pasangan diijodohkan memiliki kebebasan untuk memilih dengan tanpa paksaan. Hal ini akan memastikan bahwa pernikahan tetap sah dan berlangsung dengan penuh kesepakatan, menghindari potensi masalah di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asman et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah & Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Fathoni. Abdurrahmat. *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rachman, Arif et al. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shahih, Syaikh Fuad. *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.
- Winaris, Imam Wahyu. *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*. Yogyakarta: Sabda Media, 2012.

### Skripsi/Tesis/Desetasi

- Azhzhahir, Muhammad Dafa. "Problematika Hak Gadis dalam pernikahan terkait penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama perspektif Imam Mazhab". *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Danun, Intan Adelia. "Perjodohan dan Kecemasan Perspektif Komunikasi Antar Budaya Etnik Bugis dan Toraja di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana Kota Palopo". *Skripsi*, Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Gumelar, Khaerul Anwar. "Pelaksanaan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rangkasbitung". *Skripsi*, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Adabi Parungpanjang Bogor, 2023.
- Maharani, Cahya Kamila. "Pandangan Imam Malik terhadap Istri sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali ke Suami yang Sah". *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Mashuri. "Rekonstruksi Konsep Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan Islam: Kontribusi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi". *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.
- Muhadi, Dedi. "Tradisi perjodohan dalam Komunitas Pesantren". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Nabilah, Rizkia Putri. "Pengelolaan Kesan Suami Hasil Perjodohan Orang Tua (Studi Fenomenologi di Desa Ciampea Udik Kabupaten Bogor)". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Nurdianto, Dwi. "Dampak Keharmonisan Keluarga Pernikahan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Rejo Asri 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2023.
- Nurdin, Masita. "Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang". *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.
- Pebimelisa, Niken. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)". *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.



- Putri, Sahlul Asya. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (*Studi Di Desa Kalitenggar Kidul, Padamara, Purbalingga*)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Ridha, Akbar Fadhlul. “Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020.
- Sundari, Ayuni. “Sakinah di Bawah Naungan Perjudohan (Fenomena Keluarga di Buntet Pesantren Cirebon)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Wati, Susila. “Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Wibowo, Rizka Maharani. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Perceraian dengan Alasan Perjudohan”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023.

## Jurnal

- Adison, Joni dan Suryadi, “Eranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas Vii Di Smp Negeri 1 Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan “. *Jurnal Inovasi Penelitian* 1: 6 (November 2020): 1132.
- Andini, Nur Fadhila dan Andi Agustang. "Sistem Perjudohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar". *Pinisi Journal Of Sociology Education* 1: 2 (Juli 2021): 192-198.
- Budiyono, Herman. “Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran Menulis: Pengumpulan dan Analisi Datanya”. Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 3: 1 (2013): 15.
- Djawas, Mursyid. et al. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4: 2 (Desember 2021): 406.
- Fatmawati. “Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni”. *Jurnal Al-Qadaw: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10: 1 (Juni 2023): 65.

- Fauziah, Nailul. et.al. "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FSH-24)". *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, 14: 3 (2021): 232.
- Hadi, Abdul Dan Wahyu Fitrianoor. "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah)". *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2: 1 (2024): 47.
- Hafas, Imam. "Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Misaqan Ghalizan* 1: 1 (Juni 2021): 32.
- Harahap, Nurul Aini et al. "Kecerdasan Intelektual Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area". *Islam & Contemporary Issues* 3: 1 (2023): 12.
- Hasan, Hajar. "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri". *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2: 1 (2022): 24.
- Hermanto, Agus. et al. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah". *Al-Mawarid: Jurnal Syar'iah & Hukum* 4: 1 (Februari 2022): 43.
- Hikmawati, Nur dan Abdi Wijaya. "Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1: 3 (September 2020): 44.
- Holid, Muhammad. et al. "Dampak Nikah Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3: 1 (2021): 18-32.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam* 06: 02 (Desember 2020): 175.
- Husnatunnisa, Yanuarti. et al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjudohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo". *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 2: 1 (Juni 2021): 49.
- Indah, Rambu H. "Perjudohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Prananta Sosial Islam* 4: 2 (Desember 2022): 106-112.
- Juhariyanto, Muhammad. "Konsep Perjudohan Perspektif Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah". *Jurnal Kajian Hukum Keluarag Islam* 5:1 (2023): 2.

- Kaunang, Alfian. et al. "kibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan UU Perkawinan (Studi Kasus Kec. Tolinggula)". *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 1: 2 (Juni 2023): 200.
- Kavikondala. "Structure and validity of family harmony scale: An instrument for measuring harmony". *Psychological Assessment* 28: 3 (2016): 28.
- Khoiri, Miftakhul. "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein Muhammad". *Al-AhkamJurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 7: 2 (2022): 204.
- Khoiriyah, Siti Nur. "Implementasi Epistimologi Irfani dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah". *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9: 1 (Juni 2024): 127.
- Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah". *Jurnal Tahqiq* 18: 1 (2024): 110.
- Miftahuzzaman, Moh. et al. "Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Hidup menurut Empat Imam Madzhab". *Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga* 5: 1 (2023): 4-5.
- Millah, Ahlan Syaeful. et al. "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas". *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 11: 2 (2023) 152.
- Nabil, Muhammad. "Epistimologi Kekerasan Seksual Dalam Hak Ijbâr Wali Menurut Analisis Gender". *IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6: 1 (April 2023): 71.
- Nasrudiansyah, Ihsan. "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam". *Jurnal Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1: 1 (Juni 2023): 40.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21". *Jurnal Nizham* 9: 1 (2022): 12.
- Rahmadani, Gema. "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir". *Jurnal Darma Agung* 32: 1 (Februari 2024): 226.
- Rahmah, dan Surya Sukti. "Praktik Perjudohan Akibat Usia Anak di Atas Dua Puluh Tahun di Desa Palingkau Lama Kabupaten Kapuas". *Jurnal Kajian Agama Islam* 8: 4 (2024): 22-30.
- Rahmah, Aljalis Anis. et al. "Praktek Nikah Paksa di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis". *Istinbath* 14: 2 (2019): 116.
- Rahmawati, Theadora dan Zakiyuddin Abdul Adhim. "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjudohan Di Indonesia". *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5: 2 (Maret 2023): 195.

- Rana, Mohamad, dan Usep Saepullah. "Prinsip-prinsip Perkawinan Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian". *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6: 1 (Juni 2021): 131.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah* 17: 33 (Juni 2018): 83.
- Riska, et al. "Perspektif Hukum Islam terhadap Perjudohan pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga* 4: 1 (Desember 2022): 67-80.
- Rosdiana. et al. "Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam". *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8: 1 (Juni 2024): 3.
- Rusnandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus". *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4: 2 (Maret 2023): 2.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash. "Perkawinan sebagai HAM". *Jurnal Masalah* 11: 2 (Desember 2020): 25.
- Sholihah, Rohmahtus dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab". *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1:4 (Desember 2020): 114.
- Situru, Roberto Salu. et al. "Nilai Karapasan Mulai Ditinggalkan Akibatmoney Politic". *Prosiding Seminar Nasional Pgs* 1: 1 (2020): 215.
- Sofiana, Neng Eri dan Helma Nuraini. "Persetujuan Perempuan Dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi'i dan Realita di Indonesia". *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5:2 (Desember 2023): 41.
- Solicha, Sustianing dan Fransiscus Sri Sadewo. "Strategi Istri Prajurit Angkatan Laut dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Ketika Ditinggal Suami Dinas dalam Waktu Lama". *Jurnal Paradigma* 12: 1 (2023): 254.
- Syarof, M Tajus. "Tradisi Perjudohan Pilihan Kiai Dalam Prespektif Hukum Islam". *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1: 4 (Agustus 2024): 294.
- Tanjung, Nur Nisa Anggi dan Wahyu Ziaulhaq. "Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1: 1 (Maret 2022): 65.
- Ulya, Muhim Nailul et al. "Hadis Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Hadis Nabi)". *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1: 2 (Juli 2022): 16-17.
- Utama, Daffa Alif. et al. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya terhadap Para Pihak". *Jurnal USM Law Review* 5: 2 (2022): 821.

- Yahya, Cahya Ma'rifatul dan Inna Fauziatal Ngazizah. "The Practice of Ijbar Rights in Marriage, a Review of the Compilation of Islamic Law (Case Study in Sambung Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency)". *Quru': Journal of Family Law and 2*: 1 (2024): 10.
- Yuniria, Marice. et al. "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16: 5 (Oktober 2022): 1783.
- Yusrizal, Navis. "Kesesuaian antara Fatwa Yusuf Qardhawi dan KHI terkait Wali Mujbir dan Wali Nikah". *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3: 2 (Desember 2023): 201.

### **Undang-Undang/Peraturan**

Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Kompilasi Hukum Islam

### **Al-Qur'an dan Hadist**

Q.S Al-Nisa (4) Ayat 21

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, Bab *Kullu Kum Raa'in*, Hadis No. 893.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ade (Tokoh Masyarakat Desa Cimanuk), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

Wawancara dengan Ahmad (Tokoh Masyarakat Desa Cimanuk), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

Wawancara dengan Ai (Anak yang dijodohkan), di Desa Cimanuk, 19 Oktober 2024.

Wawancara dengan Diding (Orang yang melakukan perjodohan), di Desa Cimanuk, 19 Oktober 2024.

Wawancara dengan Iden Sarbeni (Tokoh Masyarakat Desa Cimanuk), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

Wawancara dengan Neneng (Orang yang melakukan perjodohan), di Desa Cimanuk, 18 Oktober 2024.

Wawancara dengan Nia (Anak yang dijodohkan), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.

Wawancara dengan Opah (Orang yang melakukan perjodohan), di Desa Cimanuk, 19 Oktober 2024.

Wawancara dengan Rini (Anak yang dijodohkan), di Desa Cimanuk, 20 Oktober 2024.


### **Lain-Lain**

Sumber Data Kantor Desa Cimanuk, tanggal 11 September 2024

KBBI. “Nikah”. <https://kbbi.web.id/nikah> (diakses tanggal 21 Desember 2024).

KBBI. “Keluarga”. <https://kbbi.web.id/keluarga> (diakses tanggal 21 Desember 2024).

KBBI. “Harmonis”. <https://kbbi.web.id/harmonis> (diakses tanggal 21 Desember 2024).



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Surat Pengantar Penelitian



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYEKH NURJATI CIREBON  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Perjuangan by Pass Sunyaragi Telp (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132  
Website : web.syekhnujati.ac.id/fasya E-mail: [info@syekhnujati.ac.id](mailto:info@syekhnujati.ac.id)

Nomor : B-1374/In.08/J.II.1/PP.00.9/08/2024 Cirebon, 30 Agustus 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth :

Kepala Desa Cimanuk  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, menerangkan bahwa :

N a m a : Denida Muzdhalifa  
N I M : 2108201038  
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya 27 Agustus 2024  
Semester : VII (Tujuh)  
Wilayah Kajian : Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Alamat : Kp. Sukamenak RT.003 RW.001 Desa Cimanuk  
Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **PRAKTIK PERJODOHAN DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Berkaitan dengan hal tersebut kami memohon izin kepada Bapak /Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan.

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal **30 Agustus 2024 s/d 30 Januari 2025.**

Teknik pengumpulan data yang digunakan (bisa dipilih salah satu/semua):

- o Wawancara
- o Observasi
- o Angket
- o Data
- o Dokumentasi

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



**H. Asep Saepullah, S.Ag M.H.I**  
NIP. 197209152000031001

## 2. Surat Izin penelitian



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
KECAMATAN CIKALONG  
DESA CIMANUK**

*Jalan Raya Karang Tawulan No 43 Cimanuk Kode Pos 46195*

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat nomor: B-1374/In.08/J.II.1/PP.00.9/08/2024. Tanggal 30 Agustus 2024.

Perihal Permohonan Izin melakukan penelitian dalam rangka penyusunan SKRIPSI atas nama mahasiswa:

Nama : Denida Muzdhalifa  
Tempat / Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 27 Agustus 2003  
Alamat : Kp. Sukamenak Rt.003/Rw.001 Desa. Cimanuk  
Kecamatan. Cikalong Kabupaten. Tasikmalaya  
NIM : 2108201038  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Penelitian : PRAKTIK PERJODOHAN DALAM KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA DI DESA CIMANUK KECAMATAN  
CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut kami terima untuk melaksanakan penelitian di Desa Cimanuk.

Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimanuk, 21 September 2024

**Kepala Desa Cimanuk**





### 3. Sk Bimbingan



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON  
NOMOR 233 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;  
b. Mereka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
c. Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);  
d. Keputusan Menteri Agama RI No. 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON.

**KESATU** : Mengangkat Saudara :

- Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA** Sebagai Dosen Pembimbing I
- H. Nursyamsudin M.A** Sebagai Dosen Pembimbing II

Dalam penulisan skripsi saudara : **Denida Muzdhalifa** NIM: 2108201038 Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga, dengan Judul: **PRAKTIK PERJODOHAN DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**  
Bimbingan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai tanggal **30 Agustus 2024** s/d **30 Januari 2025.**

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 30 Agustus 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,




**Dr. H. EDY SETYAWAN LC. MA**  
NIP. 19770405 200501 1003

**Tembusan :**

- Ketua Jurusan Hukum Keluarga;
- Pembimbing I dan II;
- Mahasiswa;
- Arsip.

4. Kartu bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Gedung R, Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132  
 Website : web.syekhnrjati.ac.id/fsei


---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**  
**SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK ...../.....**

Nama : <u>Denida Muzdalifa</u>	Pembimbing I : <u>Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA.</u>
NIM : <u>2108201039</u>	Pembimbing II : <u>H. Nuoyanudin MA.</u>
Fakultas/Jurusan : <u>Fakultas Syariah / Hukum Keluarga</u>	
Judul Skripsi : <u>Praktik Periodehan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Cimareuk Kecamatan</u> <u>Cikalonga Kabupaten Tanjmalaya Perspektif Hukum Islam</u>	


Pembimbing I				Pembimbing II			
Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf	Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf
1	27/9/2024	Urgensi Penelitian	✓	1.	2/10/2024	Definisi Gelombang	✓
2	1/10/2024	RAB I	✓	2.	9/10/2024	Kuliah Model	✓
3	4/10/2024	RAB II	✓	3.	10/10/2024	Metodologi	✓
4	6/10/2024	RAB III	✓	4.	21/10/2024	ke Bab 1	✓
5	16/10/2024	RAB IV	✓	5.	23/10/2024	Bab 2	✓
6	29/10/2024	Analisis data	✓	6.	29/10/2024	Bab 3	✓
7	25/10/2024	RAB V	✓	7.	4/11/2024	Bab 4	✓
8	30/10/2024	Simpulan	✓	8.	8/11/2024	Bab 5	✓
9	5/11/2024	Acc	✓	9.	14/11/2024	laporan 2	✓
				10.	19/11/2024	ke.	✓

Pembimbing I,




Edy Setyawan

Pembimbing II,



Nuoyanudin

Mengetahui



Ketua Jurusan

**Catatan** : Setiap pelaksanaan konsultasi dalam rangka penyusunan skripsi, kartu ini harap diisi dan ditandatangani oleh pembimbing

5.

6. Surat keterangan telah melakukan penelitian



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
KECAMATAN CIKALONG  
DESA CIMANUK**

*Jalan Raya Karang Tawulan No 43 Cimanuk Kode Pos 46195*

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 725/125/Ds.Cmk/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Cimanuk kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Denida Muzdhalifa  
Tempat / Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 27 Agustus 2003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 2108201038  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Alamat : Kp. Sukamenak Rt.003/Rw.001 Desa. Cimanuk  
Kecamatan. Cikalong Kabupaten. Tasikmalaya

Telah melaksanakan penelitian di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*PRAKTIK PERJODOHAN DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA*".

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Cimanuk, 20 Oktober 2024



## 7. Pedoman Wawancara

### a. Wawancara dengan Anak yang Dijodohkan

- 1) Bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali diberitahu bahwa Anda akan dijodohkan?
- 2) Apakah anda dilibatkan dalam proses perjodohan tersebut?
- 3) Apakah anda merasa diberi kesempatan untuk mengenal calon pasangan Anda sebelum pernikahan?
- 4) Bagaimana proses perjodohan ini berlangsung?
- 5) Apakah Anda pernah merasa tertekan dari perjodohan tersebut?
- 6) Bagaimana kondisi hubungan Anda dengan pasangan setelah menikah?
- 7) Bagaimana peran keluarga Anda setelah menikah dari hasil perjodohan?
- 8) Bagaimana dampak yang anda rasakan dalam perjodohan ini?
- 9) Jika Anda bisa mengulang keputusan, apakah Anda akan menerima perjodohan ini atau lebih memilih untuk menikah berdasarkan cinta?

### b. Wawancara dengan Orang Tua yang Menjodohkan

- 1) Apa alasan utama Anda memutuskan untuk menjodohkan anak?
- 2) Apa yang menjadi kriteria Anda dalam memilih pasangan untuk anak?
- 3) Apakah Anda mempertimbangkan perasaan dan pendapat anak sebelum melakukan perjodohan?
- 4) Apakah anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, atau keputusan ini sepenuhnya ada di tangan Anda sebagai orang tua?
- 5) Apakah anda menjamin bahwa anak yang dijodohkan akan harmonis dalam pernikahnya?
- 6) Apakah Anda akan bertanggung jawab atas masalah yang muncul dalam pernikahan anak Anda yang telah dijodohkan?
- 7) Apakah Anda merasa bahwa perjodohan memiliki dampak positif atau negative bagi keluarga?
- 8) Apakah praktik perjodohan tetap relevan di masa kini?
- 9) Bagaimana harapan Anda terkait masa depan anak setelah dijodohkan?

c. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Setempat

- 1) Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik perjodohan?
- 2) Apakah perjodohan masih sering dilakukan di sini, atau sudah mulai jarang terjadi?
- 3) Apakah anda mendukung praktik perjodohan?
- 4) Apa menurut Anda kelebihan dan kekurangan dari praktik perjodohan, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?
- 5) Apakah praktik perjodohan cenderung menciptakan hubungan yang harmonis, atau justru menimbulkan masalah dalam rumah tangga?
- 6) Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan hasil perjodohan yang tidak harmonis? Apakah Anda melihat ini sebagai konsekuensi dari perjodohan?
- 7) Apakah perjodohan lebih berisiko menciptakan ketidakharmonisan dibandingkan pernikahan yang didasarkan pada cinta?
- 8) Apakah praktik perjodohan tetap relevan di masa kini?
- 9) Apa saran Anda bagi keluarga yang ingin tetap melanjutkan tradisi perjodohan, tetapi juga ingin menghindari masalah ketidakharmonisan dalam pernikahan?

8. Hasil Wawancara

Wawancara Dengan Anak yang dijodohkan

Nama Narasumber : Ai

Tanggal : 19 Oktober 2024

1.	Bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali diberitahu bahwa Anda akan dijodohkan?	Perasaanya ada sedikit syok sedikit yaudah lah gapapa, memang waktu itu kebetulan saya sedang ada hubungan dengan seseorang tiba-tiba orangtua mengharuskan saya menikah dengan laki-laki pilihan orangtua, singkat cerita saya tidak banyak berfikir tidak ingin
----	--	---

		<p>berseteru juga, Intinya tidak ingin banyak ini itu saya niat nikah memang betul-betul modal karna alloh dan ingin membahagiakan orang tua, saya tidak ingin tau juga bagaimana si laki-laki atau calon dari suami saya itu, saya tidak tau karakternya seperti apa, sifatnya bagaimana, orangnya punya masalah seperti apa, yah intinya saya tidak memperdulikan bagaimana si calon suami itu, jadi bener-bener karna modal karna alloh dan memang niat karna ingin membahagiakan orang tua</p>
2.	<p>Apakah Anda dilibatkan dalam proses perijodohan tersebut?</p>	<p>memang orang tua melibatkan saya dalam mengambil Keputusan itu, tetapi tetap mereka memberi peluang bagi saya untuk Keputusan ada di teteh, tetapi tetap saya bisa membaca pikiran apa yang di mau mereka, jadi saya mengambil Keputusan apa yang mereka mau saja.</p>
3.	<p>Apakah Anda merasa diberi kesempatan untuk mengenal calon pasangan Anda sebelum pernikahan?</p>	<p>waktu itu saya mengenal dia tidak lama hanya 2-3 bulan itu juga kalo gasalah dan itu juga dalam waktu itu kami tidak betul-betul saling mengenal karena kurangnya komunikasi, kenapa kurang komunikasi karna beliau memang tidak ingin berkomunikasi dengn saya tanpa berfikir Panjang saya mengiyaiyakan saja.</p>

4.	Bagaimana proses perjodohan ini berlangsung?	Memang pada intinya saya kan sedang ada hubungan dengan seseorang, tetapi tiba-tiba ada yang datang kerumah ke orang tua orang dekat sini dan orang tua merasa itu yang terbaik untuk anaknya, orang tua mengambil Keputusan lah untuk saya untuk memutuskan hubungan saya dngan laki-laki yang sedang bersama saya waktu itu.
5.	Apakah Anda pernah merasa tertekan dari perjodohan tersebut?	dibilang merasa terlalu tertekan tidak soalnya saya sudah merasa cape dengan perjalanan-perjalanan skenario sebelumnya saya merasa sudah lelah dan sekarang hanya iya-iya saja seperti itu.
6.	Bagaimana kondisi hubungan Anda dengan pasangan setelah menikah?	setelah menikah yah memang saya tidak tahu juga modal bismillah gatau betul-betul gatau, setelah menikah jadi dia tetap menjaga jarak dengan saya komunikasi juga jarang karna dia tidak mau, dan dia juga ngomong buat apa komunikasi jika memang tidak perlu terus tidak terbuka di privasi semuanya seperti hp, boro-boro bisa tau kehidupannya sepeti apa hp saja kan saya gaboleh tau soal pekerjaan dia tau tetapi dia tidak terlalu bercerita tidak terlalu menjelaskan bagaimana dia pekerjajanya sepeti apa, karena dia bilang untuk apa membicarakan pekerjaan kepada teteh

		<p>karena tetehnya juga gabakal mengerti seperti itu, trus perihal keungan juga dia tidak terbuka sampai saat ini pun saya tidak pernah tau penghasilan dia seperti apa.</p>
7.	<p>Bagaimana peran keluarga Anda setelah menikah dari hasil perjodohan?</p>	<p>ya tentu orang tua pasti ikut campur, tetapi saya pribadi saya lebih suka memendam terlebih dahulu tidak bercerita kepada siapapun seperti tu, tetapi ada yang merka tau pasti merka suka ikut campur, teteplah itu tanda kasih sayang orang tua meskipun ujungnya tidak tau seperti apa.</p>
8.	<p>Bagaimana dampak yang anda rasakan dalam perjodohan ini?</p>	<p>kalau positifnya sih yang dirasakan saya, yang dijodohkan itu kan ada endingnya yang bahagia ada yang endingnya tidak sesuai, yang saya rasakan memang ini waktunya terlalu singkat klo dalam bahasa sunda mah gerakgerepek jadi kalo bilang dampak positifnya hanya satu kepuasan batin saya dengan niat menyenangkan orang tua saya sudah terpenuhi, hanya itu dampak positifnya dari saya sendiri, saya merasa puasa karna saya sudah menunaikan apa yang diinginkan oleh orangtua, meskipun endingnya orangtua merasa menyesal itu saya tidak tau, dan dampak negatifnya denga napa yang saya rasakan itu banyak tidak bisa disebutkan</p>



		satu dari apa yang disebutkan tadi itu sudah termasuk dampak negatifnya,.
9.	Jika Anda bisa mengulang keputusan, apakah Anda akan menerima perjodohan ini atau lebih memilih untuk menikah berdasarkan cinta?	jika waktu bisa diputar Kembali, untuk kedepanya anggap saja ini belum terjadi, saya menginginkan, misalkan kalo saya dikenalkan dengan seseorang minimal saya bisa lebih mengenal dulu bagaimana dia seperti itu, syukur-syukur kalo saya bisa kenal sendiri tanpa dikenalkan orang tua, tapi jika dikenalkan oleh orang tua juga saya tidak menolak namun untuk skrang, saya betul-betul akan sesuai dengan apa yang saya inginkan.

Nama Narasumber : Rini

Tanggal : 20 Oktober 2024

1	Bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali diberitahu bahwa Anda akan dijodohkan?	Saya merasa pasrah dan menuruti keputusan orang tua. Meski ada rasa ragu, saya percaya keputusan orang tua adalah yang terbaik.
2	Apakah Anda dilibatkan dalam proses perjodohan tersebut?	Iya saya dilibatkan.
3	Apakah Anda merasa diberi kesempatan untuk mengenal calon pasangan Anda sebelum pernikahan?	Iya saya diberi kesempatan untuk mengenalnya.
4	Bagaimana proses perjodohan ini berlangsung?	Awalnya saya sedang dekat seseorang. Namun, tiba-tiba ada keluarga dari

		<p>seorang laki-laki yang datang melamar saya secara langsung ke rumah, dan mereka adalah keluarga yang cukup dekat dengan kami. Orang tua saya merasa bahwa keluarga ini akan memberikan kebaikan untuk masa depan saya, sehingga mereka memutuskan bahwa saya sebaiknya menerima lamaran tersebut. Walaupun perasaan saya waktu itu sulit menerima, tetapi demi tidak dikatakan anak yang durhaka maka saya menerimanya.</p>
5	<p>Apakah Anda pernah merasa tertekan dari perjdohan tersebut?</p>	<p>Iya, awalnya saya merasa cukup tertekan, karena harus melepas seseorang yang sudah lama dekat dan sudah ada perasaan cinta. Apalagi keputusan itu datang tiba-tiba, jadi saya merasa seperti tidak diberi pilihan. Orang tua memang mengatakan ini demi kebaikan saya, tapi di hati kecil saya ada rasa sedih dan bingung. Seiring waktu, saya coba menerima dan menghormati pilihan orang tua.</p>
6	<p>Bagaimana kondisi hubungan Anda dengan pasangan setelah menikah?</p>	<p>Setelah menikah, hubungan kami memang menghadapi berbagai tantangan. Awalnya, saya merasa kesulitan untuk benar-benar memahami karakter pasangan, karena kami tidak melalui proses pacaran yang biasa. Ada kalanya kami bertengkar karena</p>

		<p>perbedaan pendapat dan cara pandang, tetapi seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk saling komunikasi dan memahami satu sama lain. Kami mulai belajar untuk selalu terbuka dan menemukan titik temu dalam masalah yang ada. Meskipun tidak selalu mudah, saya percaya bahwa kami berdua sedang dalam proses membangun kebahagiaan</p>
7	<p>Bagaimana peran keluarga Anda setelah menikah dari hasil perjodohan?</p>	<p>Ya orang tua hanya memberikan saran saja untuk kami.</p>
8	<p>Bagaimana dampak yang anda rasakan dalam perjodohan ini?</p>	<p>Kalo dampak yang saya rasakan sih pertama dari positifnya yah saya bisa mendapatkan kepastian dengan cepat tanpa harus menunggu dan nanya kepasangan saya mau kapan akan memberikan kepastian, gausah cape minta restu kepada ibu dan bapa, kalo dari negatifnya mungkin saya jadi tidak memiliki waktu untuk bisa belajar saling memahami sebelum menikah</p>
9.	<p>Jika Anda bisa mengulang keputusan, apakah Anda akan menerima perjodohan ini atau lebih memilih untuk menikah berdasarkan cinta?</p>	<p>Yah namanya sudah terjadi dan tidak akan bisa di ulng Kembali juga, maka saya akan menerimnya apapun itu yang penting keluarag saya ridho.</p>

Nama Narasumber : Nia

Tanggal : 20 Oktober 2024

1	Bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali diberitahu bahwa Anda akan dijodohkan?	awalnya saya merasa kaget dan bingung karena pada saat itu saya belum berfikir untuk segera menikah.
2	Apakah Anda dilibatkan dalam proses perjodohan tersebut?	saat itu saya di libatkan tetapi saya serahkan semuanya kepada orangtua.
3	Apakah Anda merasa diberi kesempatan untuk mengenal calon pasangan Anda sebelum pernikahan?	Sebenarnya saya dengan suami saya itu masih sodara tetapi sodara jauh, sebelumnya juga saya tidak mengenali dia siapa, saya mengenalnya secara singkat hanya beberapa bulan 3 kali bertemu dan pertemuan ke 4 kami langsung menikah.
4	Bagaimana proses perjodohan ini berlangsung?	Seperti yang disampaikan saya tadi bahwa proses perjodohan ini dilakukan dengan 4 pertemuan saja, awal mulanya saya di jodohkan oleh orang tua saya dan orang tua suami, pertemuan pertama kita saling bertemu untuk dijodohkan, kedua kami bertemu untuk membahas pertunangan. Ketiga kami bertemu bertunangan sambil membahas pernikahan dan sebagainya lah, lalu yang terakhir saya ketemu suami saya pas di pelaminan.
5	Apakah Anda pernah merasa tertekan dari perjodohan tersebut?	Tidak, saya tidak merasa tertekan karna saya tau orang tua menginginkan saya

		menikah dengan pilihanya itu untuk kebahagiaan saya.
6	Bagaimana kondisi hubungan Anda dengan pasangan setelah menikah?	awalnya saya dan suami saya susah untuk bisa saling mengerti dan selalu ada ketidak samaan, tetapi setelah dijalani dengan niat ibadah alhamdulillah pernikahan saya harmonis sampai sekarang, meskipun sekali-kali ada perdebatan kecil dengan suami namun itu semua hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga.
7	Bagaimana peran keluarga Anda setelah menikah dari hasil perjodohan?	setelah menikah keluarga tetap ada dan selalu mendukung serta memberikan saran untuk anak-anaknya.
8	Bagaimana dampak yang anda rasakan dalam perjodohan ini?	Perjodohan ini berdampak baik ya terhadap rumah tangga saya. Dari pihak keluarga juga terutama orang tua saya merasa senang dan tenang karena saya menikah dengan laki-laki pilihan bapa saya, dan membuat saya terjaga juga dalam perbuatan zina.
9.	Jika Anda bisa mengulang keputusan, apakah Anda akan menerima perjodohan ini atau lebih memilih untuk menikah berdasarkan cinta?	Saya akan tetap menerima perjodohan ini

Wawancara dengan orang tua yang menjodohkan

Nama Narasumber : Ibu Hj. Opah

Tanggal : 19 Oktober 2024

1	Apa alasan utama Anda memutuskan untuk menjodohkan anak?	Saya menjodohkan anak karena anak saya sudah dewasa, kuliah sudah selesai jadi ibu yang memikirkan pasangannya.
2	Apa yang menjadi kriteria Anda dalam memilih pasangan untuk anak?	maunya semua orang tua pasti harapanya mau yang terbaik.
3	Apakah Anda mempertimbangkan perasaan dan pendapat anak sebelum melakukan perjodohan?	dikira mah bakal biasa saja, karna ibu juga dulu dijodhkan oleh orang tua.
4	Apakah anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, atau keputusan ini sepenuhnya ada di tangan Anda sebagai orang tua?	Pasti selalu dilibatkan dalam setiap proses. Meskipun nantinya saya sebagai orng tua memberikan pandangan atau saran tapi tetep keputusan akhir datang dari anak.
5	Apakah Anda menjamin bahwa anak yang dijodohkan akan harmonis dalam pernikahannya?	pasti itu mah pasti karna diawlnya pengen pernikahan yang harmonis tetapi kenyatanya sepeti itu malah tidak sesuai dengan apa yang diharpkan.
6	Apakah Anda akan bertanggung jawab atas masalah yang muncul dalam pernikahan anak Anda yang telah dijodohkan?	semua orang tua pasti bertanggung jawab kepada anaknya semuanya juga ingin melihat anak bahagia.

7	Apakah Anda merasa bahwa perjodohan memiliki dampak positif atau negatif bagi keluarga?	tentunya memiliki dampak positif dan negatif terutama dalam mempererat pertemanan karena saya menjodohkan anak saya dengan teman saya, tetapi negatifnya yah jika gagal maka akan ada gesekan diantara kami, dan dengana apa yang sudah terjadi saya merasa bersalah sudah menjodohkan anak saya.
8	Apakah praktik perjodohan tetap relevan di masa kini?	untuk sekrang, biarkan saja anak yang menentukan.
9.	Bagaimana harapan Anda terkait masa depan anak setelah dijodohkan?	harapanya yang terbaik.

Nama Narasumber : Ibu Hj. Neneng

Tanggal : 18 Oktober 2024

1.	Apa alasan utama Anda memutuskan untuk menjodohkan anak?	Alasan utama saya memutuskan untuk menjodohkan anak adalah karena saya khawatir mempunyai anak perawan belum menikah, jadi saya ingin dia segera menikah.
2.	Apa yang menjadi kriteria Anda dalam memilih pasangan untuk anak?	saya sebenarnya tidak memiliki kriteria yang terlalu khusus. Yang paling penting adalah anak merasa nyaman dan bahagia dengan pasangannya.
3.	Apakah Anda mempertimbangkan perasaan dan pendapat anak sebelum melakukan perjodohan?	Saya tetap mendengar pendapat anak, tapi sebagai orang tua, saya percaya bahwa saya

		lebih tahu apa yang terbaik untuk masa depannya.
4.	Apakah anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, atau keputusan ini sepenuhnya ada di tangan Anda sebagai orang tua?	Keputusan akhirnya tetap ada di tangan anak, namun sebagai orang tua, kami memberikan saran dan bimbingan
5.	Apakah Anda menjamin bahwa anak yang dijodohkan akan harmonis dalam pernikahannya?	saya tidak bisa menjamin, tapi dengan bimbingan dan doa, kami berharap hubungan mereka akan berjalan baik.
6.	Apakah Anda akan bertanggung jawab atas masalah yang muncul dalam pernikahan anak Anda yang telah dijodohkan?	Saya hanya bisa membantu dari luar, tapi masalah dalam rumah tangga adalah urusan mereka sendiri. Kami berharap mereka bisa menyelesaikan masalah secara mandiri.
7.	Apakah Anda merasa bahwa perjodohan memiliki dampak positif atau negatif bagi keluarga?	Ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya saya merasa senang karena anak saya menikah dengan pilihan saya, tapi juga negatif jika anak merasa tidak bahagia dengan pasangan yang dipilih.
8.	Apakah praktik perjodohan tetap relevan di masa kini?	Mungkin tidak serelevan dulu, karena anak-anak sekarang lebih mandiri dan ingin menentukan pasangan hidup mereka sendiri.
9.	Bagaimana harapan Anda terkait masa depan anak setelah dijodohkan?	Saya berharap mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, memperkuat posisi keluarga, dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya.



Nama Narasumber : Bapa H. Diding

Tanggal : 19 Oktober 2024

1.	Apa alasan utama Anda memutuskan untuk menjodohkan anak?	Alasan utama saya memutuskan untuk menjodohkan anak adalah karena saya merasa khawatir jika anak saya memiliki suami yang tidak memiliki pemahaman agama. Bagi saya, lebih baik jika calon suaminya memahami agama, sehingga dapat membimbing anak saya menuju kebaikan, baik di dunia maupun akhirat.
2.	Apa yang menjadi kriteria Anda dalam memilih pasangan untuk anak?	seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya menginginkan anak saya mempunyai suami yang paham dalam agama.
3.	Apakah Anda mempertimbangkan perasaan dan pendapat anak sebelum melakukan perjodohan?	Tentu saja, perasaan dan pendapat anak sangat dipertimbangkan. Namun, hal itu juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak saya. Jika anak saya merasa tidak cocok atau tidak bisa dipaksakan dengan lelaki pilihan bapa, maka bapa tidak akan memaksakannya.
4.	Apakah anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, atau keputusan ini sepenuhnya ada di tangan Anda sebagai orang tua?	Tentu saja dilibatkan tetapi, tetap melihat situasi dan kondisi.
5.	Apakah Anda menjamin bahwa anak yang dijodohkan akan harmonis dalam pernikahannya?	Kalau untuk menjamin, saya tidak bisa, namun kami berharap pernikahan mereka bisa harmonis. Karena itu, sejak awal kami perhatikan situasi dan kondisi masing-masing, apakah mereka memiliki kecocokan yang tidak terlalu jauh berbeda.

<p>6. Apakah Anda akan bertanggung jawab atas masalah yang muncul dalam pernikahan anak Anda yang telah dijodohkan?</p>	<p>Jika berbicara tentang tanggung jawab, pada dasarnya semua orang tua pasti merasa memiliki tanggung jawab ya. Namun, saya pribadi tidak bisa menjamin atau sepenuhnya bertanggung jawab atas masalah yang mungkin muncul. Karena pada akhirnya, keputusan awal perjodohan juga dilihat dari situasi dan kondisi yang ada pada saat itu.</p>
<p>7. Apakah Anda merasa bahwa perjodohan memiliki dampak positif atau negatif bagi keluarga?</p>	<p>Saya rasa perjodohan memiliki dampak positif maupun negatif, semuanya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, orang tua bisa memberikan saran agar hubungan tersebut bisa berjalan dengan baik ke depannya.</p>
<p>8. Apakah praktik perjodohan tetap relevan di masa kini?</p>	<p>Jika ditanya relevan atau tidaknya praktik perjodohan di masa kini, menurut saya itu tergantung pada pengalaman individu masing-masing. Dalam perjodohan, tidak selamanya hasilnya baik atau buruk. Jika praktik tersebut masih ada hingga sekarang, saya rasa itu bukan sebuah masalah.</p>
<p>9. Bagaimana harapan Anda terkait masa depan anak setelah dijodohkan?</p>	<p>mungkin semua orang tua berharap yang terbaik untuk anaknya.</p>

## Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Cimanuk

Nama Narasumber : H. Ahmad

Tanggal : 18 Oktober 2024

1.	Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik perjodohan?	Kalau terjadi sih setuju-setuju saja, tapi kalau misalnya ada yang terjadi perjodhan awalnya baik tapi bisa jadi itu akhirnya kacau atau ada masalah, kalau dijodohkan itu biasanya anak-anak sekarang dimana ada masalah nantinya suka membalikan fakta kepada orangtuanya.
2.	Apakah perjodohan masih sering dilakukan di sini, atau sudah mulai jarang terjadi?	Kalau sering tidak tapi kadang-kadang terjadi
3.	Apakah anda mendukung praktik perjodohan?	Ya kalau kedua belah pihaknya menerima saya mendukung-mendukung saja, kalau segalanya baik, misalnya agamanya baik, materinya bisa mencukupi tetapi yang utamanya agama, saya sangat mendukung.
4.	Apa menurut Anda kelebihan dan kekurangan dari praktik perjodohan, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?	Biasanya terjadi kalau dampak negatifnya karena hasil dijodhkan belum Panjang penelitian/perkenalan bisa terjadi ada kekecewaan dalam materi, dalam ekonomi.
5.	Apakah praktik perjodohan cenderung menciptakan hubungan yang harmonis, atau justru menimbulkan	Kalau dijamin sekrang justru perjodohan itu mendekati atau memunculkan masalah yang negatif.

	masalah dalam rumah tangga?	
6.	Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan hasil perjodohan yang tidak harmonis? Apakah Anda melihat ini sebagai konsekuensi dari perjodohan?	Biasanya pernikahan yang melalui perjodohan itu bisa menjadi tidak harmonis apabila pasangan yang dijodohkan tidak saling mengenal atau tidak punya waktu untuk membangun kedekatan dan kepercayaan satu sama lain sebelum menikah. Maka dari itu jika ingin melakukan perjodohan beri waktu dululah untuk anak bisa saling mengenal untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.
7.	Apakah perjodohan lebih berisiko menciptakan ketidakharmonisan dibandingkan pernikahan yang didasarkan pada cinta?	Kalau dibandingkan ya pasti pernikahan yang didasari atas rasa cinta.
8.	Apakah praktik perjodohan tetap relevan di masa kini?	Kalau saya liat di jaman sekarang sudah jarang terlihat, karena orangtua takut nantinya terjadi hal hal yang tidak diinginkan.
9.	Apa saran Anda bagi keluarga yang ingin tetap melanjutkan tradisi perjodohan, tetapi juga ingin menghindari masalah ketidakharmonisan dalam pernikahan?	Kalau kiranya hasil perjodohan efeknya mengakibatkan hal2 yang negatif, lebih baik tidak dilaksanakan, mending dihindari daripada memunculkan masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Nama Narasumber : Aj. Ade

Tanggal : 18 Oktober 2024

1.	Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik perjodohan?	Ya saya melihat praktik perjodohan itu sebuah tradisi yang memiliki nilai sosial dan budaya ya. dalam banyak kasus perjodohan disini biasanya dilakukan dengan alasan ingin menjaga hubungan baik antar keluarga.
2.	Apakah perjodohan masih sering dilakukan di sini, atau sudah mulai jarang terjadi?	Kalau dilihat sepiantas, antara jaman dulu dan jaman sekarang ada perbedaan yang signifikan kalau memang dulu dijodohkan itu tidak ada masalah makanya masih banyak, tetapi kalau dilihat dari jaman sekarang itu sudah jarang terlihat tetapi masih ada yang melakukan itu.
3.	Apakah anda mendukung praktik perjodohan?	Ya bagaimana kondisinya, kalau memang antara kedua insan memang klop untuk dijodohkan saya mendukung kalau tidak kan nantinya takut tidak akan harmonis.
4.	Apa menurut Anda kelebihan dan kekurangan dari praktik perjodohan, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?	Kalau dijodohkan kan biasanya belum mengenal sehingga akan terjadi polemik dan mendekati perceraian kalau memang kalau bukan perjodohan dan pilahan sendiri itu biasanya akan harmonis karna sudah tau karakter masing dan tau kekurangan kelebihan, kalo dijodohkan itu terkadang kita tidak tau seluk beluknya, adat istiadat mereka kalo dijodohkan bisa harmonis juga tetapi

		harus dengan jangka yang lama harus ada adaptasi terlebih dahulu.
5.	Apakah praktik perjodohan cenderung menciptakan hubungan yang harmonis, atau justru menimbulkan masalah dalam rumah tangga?	Itu tergantung, biasanya kalo dijodohkan banyak resiko kedepannya.
6.	Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan hasil perjodohan yang tidak harmonis? Apakah Anda melihat ini sebagai konsekuensi dari perjodohan?	Saya melihat pernikahan hasil perjodohan yang tidak harmonis sebagai sebuah fenomena yang kompleks. Di satu sisi, perjodohan dapat membawa banyak manfaat, seperti pemilihan pasangan yang dianggap cocok berdasarkan latar belakang keluarga, nilai-nilai, dan tujuan hidup yang sejalan. Namun, di sisi lain, tidak semua perjodohan berujung pada keharmonisan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakcocokan setelah pernikahan, seperti perbedaan kepribadian, komunikasi yang kurang baik, atau tekanan dari keluarga.
7.	Apakah perjodohan lebih berisiko menciptakan ketidakharmonisan dibandingkan pernikahan yang didasarkan pada cinta?	Jelas lebih berisiko yang dijodohkan karna kalo dijodohkan itu kita tida bisa mempunyai ruang untuk saling mengetahui.
8.	Apakah praktik perjodohan tetap relevan di masa kini?	Kalau menurut sekrng kurang masuk kalo jaman dulu kan anak masih nurut dan takut kepada orng tua.

9.	<p>Apa saran Anda bagi keluarga yang ingin tetap melanjutkan tradisi perjodohan, tetapi juga ingin menghindari masalah ketidakharmonisan dalam pernikahan?</p>	<p>Boleh dijohkan tetapi jangan tergesa-gesa contohnya orangtua mempunyai pilihan si A tapi belum saling mengenal, cobalah beri waktu untuk beradaptasi agar saling mengenal terlebih dahulu, kalo bisa klop kan bisa dilanjut.</p>
----	--	---

Nama Narasumber : H. Iden Sarbeni

Tanggal : 18 Oktober 2024

1.	<p>Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik perjodohan?</p>	<p>Dalam pandangan saya ada baik dan buruknya, kalo baiknya bisa ga asal pilih kalau burknya ya takut ga saling menerima nantinya.</p>
2.	<p>Apakah perjodohan masih sering dilakukan di sini, atau sudah mulai jarang terjadi?</p>	<p>Di Masyarakat sini sebetulnya masih ada dan masih kebwa kedulu-duluan tapi masih ada juga yang anak gamau dijohin, katanya kaya jaman dulu, kalau jaman now seperti ini cari sendiri tapi masih ada cuma nomilnya ga begitu banyak cuma ada saja.</p>
3.	<p>Apakah anda mendukung praktik perjodohan?</p>	<p>Saya mendukung cuma untuk dijaman skarang ini perjodohan sudah jarang terjadi, kalau dulu jaman saya masih muda rata-rata anak pasti menikah karena dijodohkan.</p>
4.	<p>Apa menurut Anda kelebihan dan kekurangan dari praktik perjodohan, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?</p>	<p>Plus minusnya pasti ada, memang kalau dijohkan itu kurang-kurangnya kesadaran dan kesabaran antara dua jenis itu sangat rentan untuk tirkoh dan cerai.</p>

5.	Apakah praktik perjodohan cenderung menciptakan hubungan yang harmonis, atau justru menimbulkan masalah dalam rumah tangga?	Menurut saya pernikahan yang dijodohkan tetnunya akan sedikit banyaknya menciptakan masalah dalam rumah tangga apalagi yang dijohkannya tidak diberikan waktu dulu untuk bisa saling mengenal.
6.	Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan hasil perjodohan yang tidak harmonis? Apakah Anda melihat ini sebagai konsekuensi dari perjodohan?	Kekruanganya sih ketahanan kalau menurut pejodohan aga kurang dibanding yang didasari cinta akan lebih kuat dalam menyiakpi menantangi apa saja dalam rumah tangga.
7.	Apakah perjodohan lebih berisiko menciptakan ketidakharmonisan dibandingkan pernikahan yang didasarkan pada cinta?	Pernikahan yang didasrkan cinta itu mungkin bisa lebih bertahan kuat karena prosedur-prosedur percintaan itu akan dilalui, semakin bertahap, semakin bertahap kalau dijohkan itukan seolah olah mau tidak mau, kalo dicontohkan mah seperti jual beli secara terpaksa.
8.	Apakah praktik perjodohan tetap relevan di masa kini?	Relavan-relavan saja jika keduanya sama-sama saling mencintai.
9.	Apa saran Anda bagi keluarga yang ingin tetap melanjutkan tradisi perjodohan, tetapi juga ingin menghindari masalah ketidakharmonisan dalam pernikahan?	Tergantung kitanya, kalau memang kita anak yang penurut kepada oarangtua, orang tua juga tau apa yang dimau kita, tau karakter kita, itu akan lebih baik juga untuk dijohkan, tetapi bertolak belakang dengan kemauan kia atau hasrat kita itu seharusnya jangan dipaksakan, karna nantinya juga kita yang menjalani pernikahan itu bukan orangtua, tetapi



		kalau memang cocok dalam perjodohan itu kita harus pertahankan, kita sudah cinta, orangtua sudah setuju lebih duluan itu akan lebih enak untuk kedepanya.
--	--	---

## 9. Dokumentasi

Dokumentasi dengan anak yang dijodohkan

1. Ai



2. Rini



3. Nia



UIN SSC  
UNIVERSITAS SYEKH  
SIBER  
EBON

Dokumentasi dengan orang tua yang menjodohkan

1. Hj. Opah



2. Hj. Neneng



3. H. Diding



Dokumentasi dengan tokoh Masyarakat Desa Cimanuk

1. H. Ahmad

2. Aj. Ade



3. H. Iden

